

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**ANALISIS KRIMINOLOGIS PERKELAHIAN KELOMPOK GENG
MOTOR YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

**SITI ULFA UMAMAH
NIM. 2100874201219**

2025

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Siti Ulfa Umamah
N.P.M : 2100874201219
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**ANALISIS KRIMINOLOGIS PERKELAHIAN KELOMPOK GENG
MOTOR YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

Jambi, Maret 2025

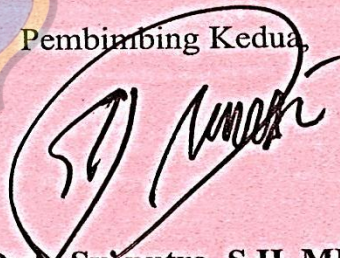
Menyetujui:

Pembimbing Pertama,



(Herma Yanti, S.H.,M.H.)

Pembimbing Kedua,



(Dedy Syaputra, S.H.,MH.)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra, S.H.,M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Siti Ulfa Umamah
NIM : 2100874201219
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

ANALISIS KRIMINOLOGIS PERKELAHIAN KELOMPOK GENG MOTOR YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI

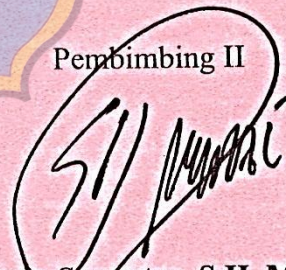
Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Rabu, 19 Februari 2025 Pukul 16.10 WIB. Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Pembimbing I

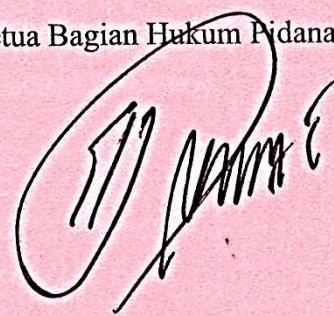

(Herma Yanti, S.H., M.H.)

Pembimbing II

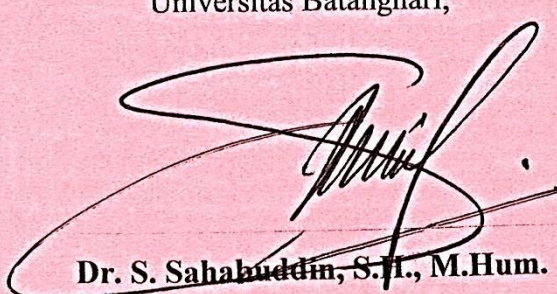

(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

Jambi, Maret 2025

Ketua Bagian Hukum Pidana


Dedy Syaputra, S.H., M.H.

 Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,


Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Siti Ulfa Umamah
NIM : 2100874201219
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

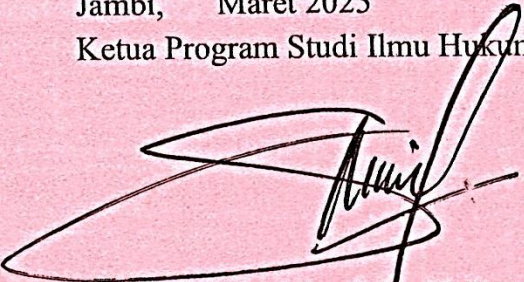
ANALISIS KRIMINOLOGIS PERKELAHIAN KELOMPOK GENG MOTOR YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Rabu, 19 Februari 2025 Pukul 16.10 WIB. Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.	Ketua	
Hisbah, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Herma Yanti, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Dedy Syaputra, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Maret 2025
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Ulfa Umamah
N.P.M : 2100874201219
Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Analisis Kriminologis Perkelahian Kelompok Geng Motor Yang Mengakibatkan Kematian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2025

Mahasiswa yang bersangkutan



(SITI ULFA UMAMAH)

ABSTRAK

Kenakalan remaja, termasuk aktivitas geng motor, merupakan masalah serius yang mengancam keselamatan dan ketertiban masyarakat. Akar permasalahan ini seringkali berasal dari masalah yang tidak tertangani sejak masa kanak-kanak dan remaja, diperparah oleh faktor internal dan eksternal. Tindakan kekerasan dan kriminal yang dilakukan oleh geng motor, seperti perkelahian yang dapat menyebabkan kematian, merupakan pelanggaran hukum yang dapat dijerat dengan pasal pidana. Pihak kepolisian, sebagai aparat penegak hukum, memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat, menegakkan hukum, dan menjaga keamanan, serta diharapkan mampu menanggulangi tindak pidana ini melalui berbagai upaya preventif dan represif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya perkelahian serta penyelesaian perkelahian kelompok geng motor yang mengakibatkan kematian di wilayah hukum kepolisian resor Kota Jambi. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Sehingga ini juga merupakan efektifitas Kriminologis Perkelahian Kelompok Geng Motor Yang Mengakibatkan Kematian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa perkelahian kelompok geng motor yang mengakibatkan kematian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebabnya meliputi masalah pribadi, saling ejek, ego kelompok, pencarian pengakuan diri, usia remaja, adu kekuatan, cari perhatian, provokasi media sosial, dan ikut-ikutan. Faktor-faktor ini terkait dengan teori kriminologi berbasis pendidikan (kurangnya pendidikan moral, pengaruh negatif teman sebaya, rendahnya kesadaran hukum) dan lingkungan (kurangnya kontrol sosial, pengaruh media dan teknologi). Penanggulangan yang dilakukan meliputi upaya pre-emptif (patroli, kerjasama dengan Forkopimda, pemberian nomor telepon polisi), preventif (menekan keributan melalui media sosial, himbauan untuk berdamai), dan represif (penindakan di lokasi kejadian, penyelidikan laporan polisi).

Kata Kunci: Perkelahian, Geng Motor, Kematian

ABSTRACT

Juvenile delinquency, including motorcycle gang activities, is a serious problem that threatens the safety and order of society. The root of this problem often comes from unaddressed problems since childhood and adolescence, exacerbated by internal and external factors. Violent and criminal acts committed by motorcycle gangs, such as fights that can result in death, are violations of the law that can be prosecuted under criminal articles. The police, as law enforcement officers, have an important role in protecting the community, enforcing the law, and maintaining security, and are expected to be able to overcome this crime through various preventive and repressive efforts. This study aims to determine and analyze the factors causing fights and the resolution of motorcycle gang fights that result in death in the jurisdiction of the Jambi City Police. The method used is empirical juridical, which is a legal research method that functions to see in a real sense and examine how the law works in the community. So this is also the effectiveness of the Criminology of Motorcycle Gang Fights That Result in Death in the Jurisdiction of the Jambi City Police. The results of the study concluded that the motorcycle gang fights that resulted in deaths in the jurisdiction of the Jambi City Police, it can be concluded that the causal factors include personal problems, mutual teasing, group ego, seeking self-recognition, teenage age, strength contests, seeking attention, social media provocation, and following suit. These factors are related to the theory of criminology based on education (lack of moral education, negative peer influence, low legal awareness) and the environment (lack of social control, influence of media and technology). The mitigation efforts carried out include pre-emptive efforts (patrols, cooperation with Forkopimda, providing police telephone numbers), preventive efforts (suppressing riots through social media, appeals for peace), and repressive efforts (action at the scene, investigation of police reports).

Keywords: Fight, Motorcycle Gang, Death

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari dengan Judul **“ANALISIS KRIMINOLOGIS PERKELAHIAN KELOMPOK GENG MOTOR YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI”**.

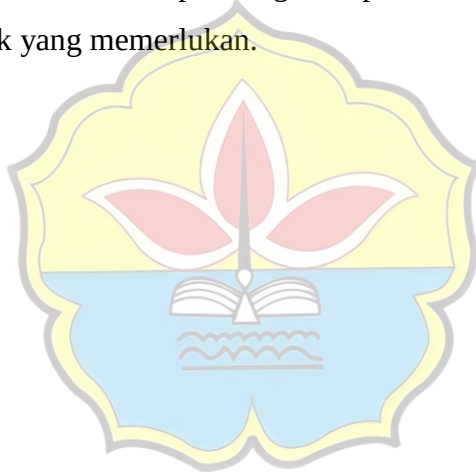
Penulis menyadari terselesainya penelitian ini tidak terlepas dari segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan dari banyak pihak. Untuk itu rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Pjs Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Batanghari.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari, sekaligus Pembimbing Keduayang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dalam penulisan penelitian ini.
5. Ibu Herma Yanti, SH.MH. sebagai Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penelitian ini.
6. Bapak Muhammad Badri S.H., MH. Sebagai Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan selama perkuliahan dan bantuannya selama masa kuliah.
7. Bapak dan Ibu para Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah beserta Staf/Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang membantu mempermudah pengurusan akademis.
8. Kedua Orang Tua saya, Ayah Mariori dan Ibu Gusnawar, yang telah membesarkan penulis dan memelihara serta mendidik penulis dengan sangat

baik yang tak henti-hentinya memberi dukungan agar penulis segera menyelesaikan gelar sarjana.

9. Abang Muhammad Farhan, yang telah mendukung, membantu, dan mendo'akan hingga selesainya skripsi ini. Serta senantiasa menemani dan mendengarkan keluh kesah dari proses pembuatan skripsi ini.
10. Untuk Sahabat saya, Siti Kurnia Sari yang senantiasa selalu menyemangati, menghibur, dan mendukung, saya baik di kampus ataupun diluar kampus, terimakasih telah menjadi pendengar yang baik dan setia disaat saya ingin berbagi keluh kesah dan selalu mendorong saya agar percaya kalau saya bisa sukses, berkat dukungan dan doa saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang memerlukan.



Jambi, Maret 2025
Penulis

Siti Ulfa Umamah
NIM. 2100874201219

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	5
D. Kerangka Konseptual	5
E. Landasan Teoritis	9
F. Metodologi Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI	
A. Pengertian Kriminologi	19
B. Teori-Teori Kriminologi	24
C. Jenis-Jenis Kriminologi	28

BAB III. KETENTUAN UMUM TENTANG PENANGGULANGAN

KEJAHATAN

A. Pengertian Kejahatan	35
B. Pengertian Geng Motor	39
C. Faktor Kriminologi yang Menyebabkan Anak Melakukan Kejahatan.....	42
D. Jenis-Jenis Penanggulangan Kejahatan.....	44
E. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	47

BAB IV.

A. Faktor Penyebab Terjadinya Perkelahian Kelompok Geng Motor Yang Mengakibatkan Kematian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.....	50
B. Penanggulangan Perkelahian Kelompok Geng Motor Yang Mengakibatkan Kematian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi	58

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan sejak bayi dan remaja tidak ditangani, masalah tersebut dapat berkembang menjadi tindak pidana remaja. Masalah yang dialami remaja dapat terwujud dalam perilaku antisosial, seperti perbuatan nakal ini. Kenakalan remaja dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Aspek internal meliputi kepribadian dan pola asuh individu, sedangkan faktor eksternal meliputi keluarga, lingkungan sosial, dan lingkungan fisik. Ada dua jenis kenakalan remaja: jenis yang lebih ringan, yang meliputi hal-hal seperti berkelahi, berkeliaran, membolos, dan menyelinap keluar rumah tanpa izin orang dewasa, dan jenis yang lebih serius, yang meliputi hal-hal seperti melanggar hukum dan melakukan kejahatan.

Remaja yang bertindak nakal sering kali melakukan kekerasan dan melakukan kejahatan yang mengancam keselamatan dan stabilitas publik. Tindakan ini menimbulkan risiko terhadap nyawa dan harta benda. Aktivitas geng motor, yang terkadang disebut gangster, merupakan salah satu jenis kenakalan remaja yang sangat meresahkan dan mengganggu keharmonisan sosial.

Geng motor awalnya terbentuk karena kesamaan minat dalam mengendarai sepeda motor, namun belakangan ini mereka telah menjadi

masalah sosial yang besar. Memang benar bahwa anggota geng motor sering kali melanggar hukum. Geng motor telah terlibat dalam sejumlah kejahatan kekerasan, termasuk perkelahian, dalam beberapa tahun terakhir, tetapi membuka jalan dan memukul kaca spion mobil orang lain adalah hal yang umum dan sering dilakukan selama konvoi.¹

Tindakan kriminal, seperti perkelahian, dilakukan oleh geng motor dan organisasi kriminal terorganisasi lainnya. Tindakan kekerasan ini sering mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan pada properti publik. Masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal di Kota Jambi, saat ini sudah terbiasa mendengar laporan tentang perkelahian.

Perkelahian merupakan tindak pidana menurut Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan:

- 1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- 2) Ancaman hukuman lebih berat jika kekerasan tersebut mengakibatkan kerugian:
 - Jika menyebabkan luka atau kerusakan barang, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 - Maksimal sembilan tahun penjara jika menyebabkan luka berat pada tubuh.
 - Jika mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 89.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan: Fungsi pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

¹ Juhar, *Geng Motor di Indonesia Perspektif Fenomenologi*, Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan, Volume 10, Nomor 3, 2018, Hal. 59

Memberikan perlindungan kepada masyarakat merupakan salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini.

- a. Menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Menjaga keamanan masyarakat dengan tetap memenuhi kebutuhannya

Karena dibentuk dalam rangka penyelenggaraan negara, maka kepolisian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, peran pemerintah negara dalam menjamin ketertiban umum, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, dan pelayanan masyarakat meliputi kepolisian.

Selain itu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002:

Tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk menjamin keamanan dalam negeri, yang akan dicapai melalui berbagai upaya seperti memelihara perdamaian dengan melindungi hak-hak warga negara, menegakkan hukum, memelihara keamanan masyarakat, dan memberikan pelayanan publik.

Pengetahuan masyarakat tentang hukum dan kemauan masyarakat untuk menjaga ketertiban merupakan harapan polisi dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Polisi Resor Kota Jambi telah mencatat 55 insiden yang melibatkan geng motor dalam tiga tahun terakhir (2021–2023). Pada tahun 2021, terdapat 13 kasus yang dilaporkan, 8 kasus pada tahun 2022, dan 32 kasus pada tahun 2023.

Salah satu kasus geng motor yaitu kasus di jalan Haji Kamil Kelurahan Wijayapura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi. Diketahui pada hari Minggu, 11 Desember 2022 yang terjadi sekitar jam 02.00 WIB terjadi peristiwa tawuran antara aliansi kelompok geng motor haji kamil dengan aliansi kelompok gado-gado family. Peristiwa tawuran tersebut melibatkan puluhan pemuda yang sebagian besar merupakan anak di bawah umur, para pelaku ada yang membawa senjata tajam dalam peristiwa tawuran tersebut berupa celurit, egrek dan samurai. Akibat peristiwa tersebut terdapat 1 orang korban dari pihak gado-gado family atas nama Raja Setiawan yang meninggal dunia akibat luka bacok pada bagian kepala, badan dan kaki.²

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk membuat sebuah penelitian dengan judul: **“Analisis Kriminologis Perkelahian Kelompok Geng Motor Yang Mengakibatkan Kematian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi”** untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dan melawan hukum yang dilakukan oleh anggota geng motor serta upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah dengan cara-cara berikut ini agar pembahasan dapat terarah dan terorganisasi dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan:

² <https://www.jambiupdate.co/read/2022/12/11/104411/tawuran-antar-geng-motor-satu-orang-tewas-akibat-luka-bacok/>

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkelahian kelompok geng motor yang mengakibatkan kematian di wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?
2. Bagaimana penanggulangan perkelahian kelompok geng motor yang mengakibatkan kematian di wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Dalam konteks karya tulis ilmiah ini, tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya perkelahian kelompok geng motor yang mengakibatkan kematian di wilayah hukum kepolisian resor Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian perkelahian kelompok geng motor yang mengakibatkan kematian di wilayah hukum kepolisian resor Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Sarjana Hukum S.H. Fakultas Hukum Universitas Batanghari

D. Kerangka Konseptual

1. Analisis kriminologi

Analisis kriminalogi adalah penyelidikan ilmiah yang mendalami gejala-gejala kejahatan, dengan fokus pada faktor-faktor penyebab kejahatan dan reaksi masyarakat terhadapnya. Menurut Edwin Sutherland,

kriminologi mencakup tiga aspek utama: etiologi atau sebab-sebab kejahatan, sosiologi hukum yang berkaitan dengan pembentukan hukum, serta penologi yang mengkaji pengendalian dan pencegahan pelanggaran hukum. Disiplin ini juga berkolaborasi dengan sosiologi, psikologi, antropologi, dan ekonomi untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif tentang fenomena kejahatan.³

2. Tindak Pidana

Perbuatan yang melanggar hukum dan sekaligus dapat dipidana oleh undang-undang disebut dengan tindak pidana.⁴

3. Perkelahian

Pasal 358 KUHP mendefinisikan perkelahian sebagai penyerangan atau konfrontasi yang melibatkan banyak pihak. Apa yang membedakan penyerangan dengan pertempuran? Menurut M. Sudrajat Bassar,⁵ Penyerangan tidak sama dengan perkelahian. Konfrontasi yang melibatkan kedua belah pihak untuk memulai permusuhan disebut pertempuran, sedangkan penyerangan mengacu pada konfrontasi yang melibatkan satu pihak untuk memulai konflik. Tindak pidana perkelahian atau penyerangan secara berkelompok yang melibatkan lebih dari dua orang, yang mengakibatkan korban di salah satu pihak menderita luka berat atau meninggal dunia, diuraikan dalam Pasal 358 KUHP. Tidak mungkin untuk

³ <https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-kriminologi-dalam-hukum/> (Diakses pada tanggal 20 Januari, 2025, Pukul 10.00 WIB)

⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, 2002. Halaman. 63

⁵ M. Sudrajat Bassar, *Hukum Pidana (Pelengkap KUHP)*, Armco, Bandung, 1983, halaman 130

menentukan siapa yang telah melukai atau membunuh korban karena banyaknya orang yang terlibat (massa).

Jika diketahui atau terbukti bahwa salah satu pelaku bertanggung jawab atas luka berat atau kematian orang lain (lawan), maka pelaku perkelahian atau penyerangan berkelompok dapat menghadapi tuntutan terkait dengan penyerangan dan pembunuhan selain Pasal 358 KUHP.

Jika kita cermati Pasal 358 KUHP, kita akan melihat bahwa pasal tersebut mengatur tentang akibat dari penyerangan atau perkelahian terhadap suatu kelompok. Akibat yang menyebabkan kerugian serius atau kematian harus dikenai sanksi pidana. Undang-undang tidak menganggap siapa pun yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dengan tujuan melindungi pihak yang lebih lemah atau memecah belah pertikaian kelompok sebagai pihak yang turut serta dalam perkelahian.

Sudah diketahui umum bahwa proses penyerangan atau perkelahian terhadap suatu kelompok bersifat spontan dan terencana. Artinya, tindakan penyerangan dilakukan secara spontan, kemudian pelaku secara aktif bersekongkol untuk menyerang atau berkelahi dengan kelompok lain.⁶

4. Kelompok Geng Motor

Ketika sekelompok anak muda memiliki pengalaman, hubungan, dan lingkungan yang sama, kita dapat mengatakan bahwa mereka adalah bagian dari suatu geng. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan sepeda motor sebagai kendaraan yang dapat mendorong pengendaranya

⁶ Dikutip dari <http://raypratama.blogspot.com>, 2011, *Perkelahian Kelompok-kelompok*

maju. Pelaku kejahatan yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut dikenal sebagai gangster. Hampir di setiap kota besar terdapat geng pengendara sepeda motor, dan kegiatan mereka berkisar pada bersenang-senang dengan sepeda motor. Perbuatan mereka telah menjadi penyakit masyarakat yang besar.⁷

5. Kematian

Pengertian kematian yang diterima secara umum adalah berakhirnya semua proses biologis vital yang tidak dapat dipulihkan. Definisi kematian secara hukum adalah berhentinya semua fungsi jantung dan pernapasan serta konfirmasi kematian batang otak. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu Pasal 117, mengatur hal ini.

6. Wilayah Hukum kepolisian Resor Kota Jambi

Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas menegakkan hukum di wilayah Kota Jambi, bermarkas di Kepolisian Resor Kota Jambi. Dalam kewenangan Kota Jambi, Kepolisian Jambi terutama bertugas memelihara kedamaian dan ketertiban, melindungi masyarakat, dan menegakkan hukum. Mereka melapor kepada Kepolisian Daerah Jambi (Polda Jambi).⁸

⁷WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Karya, Jakarta, 2009.

⁸ <https://direktori.kantorpolisi.wordpress.com/polresta-jambi/> (Diakses pada tanggal 20 Januari 2025, Pukul 10.15 WIB)

E. Landasan Teoritis

1. Teori Kriminologi

Sutherland mengklaim bahwa dialah yang pertama kali menemukan gagasan tersebut. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1939 dan kemudian pada tahun 1947, gagasan tersebut merupakan hasil pemikirannya. Dia mengatakan bahwa ada banyak metode untuk mempelajari perilaku apa pun, dan bahwa perilaku kriminal tidak berbeda dari jenis perilaku lainnya. Perbedaan antara rasa puas diri dan aktivitas ilegal, dengan demikian, ditentukan oleh apa dan bagaimana perilaku tersebut dipelajari.⁹

Teori kriminologi terdiri atas 2 macam, sebagai berikut:¹⁰

1. Teori Kriminologi Berdasarkan Pendidikan

a. Kurangnya Pendidikan Formal dan Moral

Keterlibatan anak di bawah umur dalam geng motor dan aksi kekerasan menunjukkan adanya kegagalan dalam sistem pendidikan (formal dan informal). Pendidikan seharusnya tidak hanya memberikan pengetahuan akademis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan norma sosial.

b. Pengaruh Negatif dari Teman Sebaya

Anak-anak dan remaja seringkali lebih mudah terpengaruh oleh teman sebaya. Jika lingkungan pertemanan didominasi oleh perilaku negatif (misalnya, anggota geng motor), kemungkinan

⁹ Indah Sri Utari, Aliran dan Teori Dalam Kriminologi, Yogyakarta : Thafa Media, 2012, halaman 20

¹⁰ Indah Sri Utari, *Op Cit.* Halaman.25

besar akan terjerumus ke dalam tindakan kriminal. Pendidikan di rumah dan di sekolah harus menekankan pentingnya memilih teman yang baik dan menghindari tekanan teman sebaya yang negatif.

c. Kurangnya Kesadaran Hukum

Rendahnya pemahaman tentang hukum dan konsekuensi dari tindakan kriminal dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Pendidikan hukum sejak dini sangat penting untuk mencegah perilaku menyimpang.

2. Teori Kriminologi Berbasis Lingkungan

a. Teori Ekologi Sosial

Teori ini menyatakan bahwa organisasi sosial dan lingkungan fisik memengaruhi tingkat kejahatan. Kurangnya kontrol sosial (misalnya, kurangnya pengawasan orang tua, kurangnya kegiatan positif di lingkungan) dapat meningkatkan risiko terjadinya kejahatan.

b. Pengaruh Media dan Teknologi

Paparan terhadap konten kekerasan di media (televisi, film, internet) dapat menormalisasi perilaku agresif dan meningkatkan keinginan untuk melakukan kekerasan.

Teori ini telah ada sejak tahun 1947, namun revisi terbaru menekankan pada gagasan bahwa semua perilaku dipelajari. Selain mendefinisikan ulang "disorganisasi sosial" sebagai "organisasi sosial diferensial," dia menekankan sembilan (9) klaim berikut:

- a. Kejahatan adalah perilaku yang dipelajari;
- b. Percakapan dengan individu dan interaksi dengan mereka mengajarkan perilaku kriminal;
- c. Perilaku kriminal hanya dapat dipahami dengan menyelidiki dinamika kelompok yang dekat;
- d. Studi tentang perilaku kriminal, termasuk cara melakukan perilaku kriminal dan penyebab serta motivasi untuk tindakan kriminal;
- e. Seseorang dapat menumbuhkan motivasi khusus ini dengan mempelajari tentang aturan dan regulasi, terlepas dari pendapat pribadi tentang masalah tersebut;
- f. Seorang warga negara yang taat hukum yang memutuskan untuk tidak mematuhi aturan alih-alih mengikutinya dapat mengalami delirium;
- g. Hubungan diferensial ini dipengaruhi oleh frekuensi;
- h. Mempelajari perilaku kriminal dengan mengaitkannya dengan pola kriminal dan antikriminal melibatkan semua langkah yang digunakan dalam setiap proses pembelajaran; dan
- i. Tidak dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku ilegal, meskipun perilaku tersebut mewakili keinginan dan nilai-nilai masyarakat;

bahkan perilaku non-kriminal mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

"Politik kriminal" atau kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi aktivitas kriminal dapat mencakup berbagai macam isu, G. Berikut ini adalah definisi "kebijakan kriminal" oleh Peter Hoefnagels: ¹¹

- a. Persepsi publik tentang kejahatan dan hukuman sebagaimana dibentuk oleh media
- b. Hukum pidana. Kriminologi praktis dan penerapan hukum
- c. Penghindaran hukuman

Berdasarkan hal tersebut di atas, G.P. Hoefnagels menyarankan langkah-langkah berikut untuk mengurangi aktivitas kriminal:

- a. Penegakan hukum pidana (penerapan hukum pidana)
- b. Penghindaran kejahatan (penghindaran kejahatan tanpa hukuman)
- c. Transformasi perspektif masyarakat tentang kejahatan dan hukuman melalui media komunikasi massa

Jadi, ada dua cara utama yang dicoba orang untuk mengurangi aktivitas kriminal: cara "penal", yang melibatkan hukum pidana, dan cara "non-penal", yang tidak mencakup hukum pidana. Terkait dengan G.P. Upaya yang tercantum dalam (b) dan (c) dapat dikelompokkan bersama dengan upaya "non-penal", menurut Hoefnagels di atas. Pendekatan

¹¹ Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, halaman. 39

"penal" untuk pencegahan kejahatan berfokus pada tindakan "represif" seperti pemberantasan dan penindakan setelah kejadian, sedangkan pendekatan "non-penal" memprioritaskan tindakan "preventif" seperti pengendalian, pencegahan, dan pencegahan. Mereka menyebutnya perbedaan yang kasar karena, secara umum, kegiatan represif juga dapat dianggap sebagai tindakan pencegahan. Jelas dari uraian di atas bahwa upaya untuk mengurangi kegiatan kriminal mencakup tindakan proaktif dan upaya simultan untuk mengubah perilaku di antara para penjahat yang dihukum yang ditempatkan di fasilitas pemasyarakatan. Sederhananya, ada dua pendekatan untuk pencegahan kejahatan: preventif dan represif.

a. Upaya Preventif

Kejahatan awal dapat dicegah agar tidak terjadi dengan menerapkan tindakan pencegahan kejahatan preventif. Jika Anda percaya A. Mengenai efektivitas biaya dari berbagai metode pencegahan, Qirom Samsudin M. berpendapat bahwa mengajarkan mantan pelaku tindak pidana untuk menjadi baik lagi lebih sulit dan memakan waktu daripada berfokus pada pencegahan kejahatan.¹²

b. Upaya Represif

Setelah kejahatan terjadi, tindakan represif diterapkan dalam upaya untuk memberantasnya.¹³ Tujuan menggabungkan tindakan represif dengan pencegahan adalah untuk meminta pertanggungjawaban pelanggar hukum atas tindakan ilegal dan berbahaya mereka, baik

¹²A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, 1985, *Kejahatan Anak suatu Tinjauan Dari Segi Psikolog dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, halaman. 46

¹³ Barda Nawawi Arief, *Op.,Cit*, halaman. 40

dengan harapan bahwa mereka tidak akan melakukannya lagi dan bahwa orang lain akan berpikir dua kali sebelum melakukannya, mengingat konsekuensinya yang berat.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Studi ini menganut prinsip penelitian yuridis empiris, cabang hukum yang meneliti implikasi praktis dari persyaratan hukum normatif untuk setiap peristiwa hukum masyarakat. Studi ini didasarkan pada laporan langsung, data yang dikumpulkan dari berbagai proyek penelitian, dan analisis semua peristiwa hukum masyarakat¹⁴.

2. Pendekatan kasus

Sesuai dengan judul skripsi, penulis melakukan *socio legal research* untuk memastikan, mengkarakterisasi, dan mengungkap semua fakta hukum yang relevan. Setelah itu, fakta-fakta tersebut dikaji secara metodis. Penelitian kriminologis perkelahian geng motor yang berujung maut di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi merupakan subjek yang dapat diteliti.

3. Sumber data

Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber informasi: primer dan sekunder.

a. Data lapangan (*field research*)

Data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, di lapangan,

¹⁴Kornelius Benuf & Muhammad Azhar, *Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Semarang Volume 7 Edisi 1 Juni 2020

dikenal sebagai data primer. Komunikasi langsung dengan sumber primer digunakan untuk mengumpulkan data primer. Sumber data primer berasal dari wawancara dengan pelaku dan investigasi dokumen yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi.

b. Data kepustakaan (*library reasearch*)

- a. Bahan Hukum Sekunder. Semua tulisan yang berkaitan dengan hukum yang bukan sumber primer termasuk bahan hukum sekunder. Ini termasuk buku, kamus, jurnal, dan komentar tentang keputusan pengadilan. Bahan hukum primer dijelaskan dalam bahan-bahan ini.
- b. Istilah “bahan hukum tersier” mengacu pada badan hukum yang melengkapi dan menguraikan sumber hukum primer dan sekunder, seperti yurisprudensi dan ensiklopedia.

4. Teknik pengumpulan data

Strategi pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini untuk memastikan perolehan hasil yang akurat, relevan, dan dapat diandalkan. Metode pengumpulan informasi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara hanyalah diskusi yang direncanakan. Dalam metode ini, peneliti dan responden melakukan percakapan tatap muka untuk mengumpulkan jawaban yang dapat membantu menjelaskan masalah

penelitian.¹⁵

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah seputar keterlibatan organisasi-organisasi ini dalam perkelahian geng motor, penulis melakukan wawancara dengan Kepolisian Resor Kota Jambi berdasarkan penelitian lapangan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tindakan mengumpulkan, memilah, memproses, dan mengarsipkan data dalam bentuk apa pun, baik berupa teks, gambar, atau video. Mengumpulkan dan menyajikan bukti dan informasi adalah definisi lain dari dokumentasi. Pendekatan dokumen melengkapi metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Pertanyaan penelitian dapat dijawab dengan lebih baik melalui studi dokumentasi, yang memerlukan pengumpulan dan analisis data dan informasi yang relevan secara cermat untuk mendukung kebenaran dan bukti suatu peristiwa.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut di atas, laporan ini menghimpun data mengenai peningkatan organisasi kriminal yang melibatkan sepeda motor dan tindak pidana lainnya di Kepolisian Resor Kota Jambi.

5. Teknik Penarikan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang disebut *purposive sampling* sering digunakan dalam penelitian ilmiah. Istilah "*purposive sampling*" menggambarkan metode pengambilan sampel yang mengandalkan

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian dan Pendekatan Praktek*, Penerbit Renika Cipta, 2017, halaman. 173

¹⁶ *Ibid*, halaman. 177

kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. *Judgment sample*, *expert sample*, atau *purposeful sample* merupakan metode pengambilan sampel *non-probability sampling*.¹⁷ Penggunaan sampel yang secara statistik dan demografis mewakili masyarakat luas merupakan tujuan mendasar purposive sampling dalam penyelidikan kriminal ini.

G. Sistematika Penelitian

Untuk membantu pembaca memahami dan menghayati pokok bahasan, penulis menggunakan sistematika berikut dalam skripsi ini:

Bab pertama menjelaskan pendahuluan, yang meliputi: konteks latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, landasan teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bagian-bagian dari bab kedua ini memberikan gambaran umum tentang kriminologi secara keseluruhan, termasuk definisi, teori, dan beberapa subbidangnya.

Bab tiga memberikan gambaran umum tentang pencegahan kejahatan dengan bagian-bagian tentang tema-tema seperti apa artinya mencegah kejahatan, apa itu geng motor, unsur-unsur kriminologi yang memengaruhi kenakalan remaja, berbagai bentuk pencegahan, dan teori-teori seputar bidang ini.

Bab Empat: Kajian Kriminologi tentang Tindak Pidana Perkelahian Berkelompok oleh Geng Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi membahas topik-topik berikut: faktor-faktor yang menyebabkan

¹⁷*Ibid*, halaman. 183

terjadinya tindak pidana perkelahian berkelompok oleh geng motor di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi; tantangan yang dihadapi oleh polisi dalam memberantas tindakan-tindakan tersebut; dan langkah-langkah yang diambil oleh Kepolisian Resor Kota Jambi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

Bab Lima Penutup yang akan menyimpulkan pembahasan temuan-temuan kajian dari bab sebelumnya. Setelah itu, penulis akan memberikan saran-saran kepada pihak-pihak terkait.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI

A. Pengertian Kriminologi

Kriminologi berasal dari bahasa latin yang terdiri atas dua suku kata yakni “Crimen” dalam bahasa Indonesia berarti kejahatan dan “logos” berarti ilmu pengetahuan. Atas dasar itu secara sederhana dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau ilmu tentang kejahatan. Penamaan kriminologi itu sendiri berasal dari seorang ahli Antropologi Perancis bernama P.Topinard (1830-1911), yang kemudian semakin menemukan bentuknya sebagai bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari kejahatan sejak pertengahan abad XIX.¹⁸

Wolfgang, Savitz, dan Johnston, dalam karya *The Sociology of Crime and Delinquency*, mendefinisikan kriminologi sebagai suatu disiplin ilmu yang menghimpun pengetahuan dan pemahaman mendalam mengenai berbagai manifestasi kejahatan. Definisi ini menekankan bahwa kriminologi tidak hanya sekadar mengumpulkan informasi tentang kejahatan, tetapi juga berupaya untuk menganalisisnya secara ilmiah. Proses analisis ini melibatkan pengkajian berbagai informasi, identifikasi keseragaman yang mungkin ada dalam pola-pola kejahatan, dan pemahaman tentang faktor-faktor penyebab yang terkait dengan tindakan kriminal. Lebih lanjut, definisi ini mencakup reaksi masyarakat terhadap kejahatan, baik terhadap faktor-faktor yang menyebabkannya maupun terhadap pelaku kejahatan itu sendiri. Dengan demikian, kriminologi dipandang sebagai

¹⁸Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, UNSRI, Palembang, 2011, halaman. 1.

bidang studi yang komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada tindakan kriminal, tetapi juga pada konteks sosial dan respons terhadap kejahatan tersebut.¹⁹

Perkembangan kriminologi sebagai sebuah disiplin ilmu tidaklah terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses evolusi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Awalnya, perkembangan kriminologi sangat dipengaruhi oleh kemajuan pesat dalam ilmu-ilmu pengetahuan alam (*natural science*). Para ilmuwan mulai menerapkan metode ilmiah yang digunakan dalam ilmu alam untuk memahami perilaku kriminal, mencari penyebab biologis atau psikologis yang mendasari tindakan kejahatan. Namun, seiring berjalannya waktu, pendekatan ini dirasa kurang memadai untuk menjelaskan kompleksitas fenomena kriminalitas. Oleh karena itu, kriminologi kemudian tumbuh dan berkembang sebagai bidang pengetahuan ilmiah yang lebih menekankan pada pendekatan dan analisis sosiologis. Fokusnya bergeser dari faktor-faktor individual ke faktor-faktor sosial, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, disorganisasi sosial, dan pengaruh lingkungan, yang dianggap memiliki peran signifikan dalam mendorong terjadinya kejahatan. Dengan demikian, perkembangan kriminologi mencerminkan pergeseran paradigma dari penjelasan yang bersifat individualistik ke pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap fenomena kejahatan dalam masyarakat²⁰. Awalnya, kriminologi dianggap sebagai bagian integral dari hukum pidana, namun seiring perkembangannya, kriminologi

¹⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001. halaman. 12.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981. halaman 15.

kemudian menempati posisi sebagai "ilmu pembantu" bagi hukum pidana. Dalam fungsi klasik, kriminologi sangat terkait dengan hukum pidana, di mana kedua disiplin ilmu ini saling berhubungan dan bergantung satu sama lain, bahkan sebelum kriminologi dianggap sebagai bagian dari hukum pidana. Akan tetapi, perkembangan kriminologi telah mencapai titik di mana ia menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Cara pandang kriminologi yang lebih luas terhadap kejahatan dibandingkan dengan hukum pidana, menjadikan kriminologi berperan dalam memberikan kebijaksanaan terhadap penerapan hukum pidana. Dengan demikian, anggapan bahwa kriminologi adalah bagian dari atau sekadar ilmu pembantu hukum pidana semakin tidak relevan.²¹

Menurut J.E. Sahetapy, perkembangan kriminologi di Indonesia Idealnya berfokus pada pengumpulan data yang komprehensif dan penelitian mendalam. Hal ini bertujuan untuk merumuskan teori-teori yang selaras dan relevan dengan konteks Indonesia, mengingat masih sedikitnya teori yang ada atau kurangnya publikasi teori yang sudah ada. Selain itu, pengembangan kriminologi di Indonesia dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai disiplin ilmu, seperti hukum pidana, sosiologi, antropologi, psikologi, psikiatri, ilmu kedokteran forensik, serta hukum adat dan hukum perdata. Pendekatan interdisipliner sangat penting dalam pertumbuhan kriminologi karena pada dasarnya kriminologi adalah ilmu yang terbuka. Keterbukaan ini memungkinkan integrasi berbagai perspektif

²¹ J.E Sahetapy, *Kapita Selekta Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1979. halaman. 3.

dan metode dari berbagai bidang untuk memahami dan mengatasi masalah kejahatan secara komprehensif.²²

Kriminologi sebagai sebuah disiplin ilmu, dapat didefinisikan sebagai bidang studi yang secara mendalam menyelidiki dan mempelajari fenomena kejahatan. Lebih dari sekadar mengidentifikasi tindakan kriminal, kriminologi berupaya memahami berbagai aspek yang terkait dengan kejahatan itu sendiri. Perhatian utama dalam kriminologi adalah perumusan definisi yang jelas dan komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan, karena konsep ini menjadi dasar bagi seluruh analisis dan penelitian dalam bidang ini. Tujuan utama kriminologi adalah untuk mempelajari kejahatan secara holistik, mencakup berbagai dimensi seperti penyebab kejahatan (etiologi), respons masyarakat terhadap kejahatan (reaksi sosial), serta karakteristik pelaku kejahatan (penjahat). Dengan mempelajari kejahatan secara komprehensif, kriminologi juga menaruh perhatian pada hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan, termasuk hak-hak korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, penting untuk dipahami bahwa penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan secara mutlak, melainkan hanya dapat dibedakan sebagai dua entitas yang saling terkait dalam realitas sosial. Kriminologi secara ilmiah dapat dibagi atas 3 (tiga) bagian, sebagai berikut:²³

a. Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai masalah yuridis:

Bagian ini membahas kejahatan sebagai objek pembahasan dalam Ilmu Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Sosiologi hukum dalam cabang

²² Syarifuddin Pettanasse, *Op.cit.* halaman 2.

²³ W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982. halaman 82.

kriminologi ini mencari tahu mengapa hukum pidana terbentuk melalui analisis ilmiah dan melihat hukum dari sudut pandang sosiologis. Ini termasuk peran hukum dalam mewujudkan nilai-nilai sosial, perkembangan hukum secara empiris, dan bagaimana hukum dapat memperbaiki nasib kelompok masyarakat yang lemah dalam sosial, budaya, politik, dan ekonomi;

b. Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai masalah antropologis:

Bagian ini merupakan inti dari kriminologi dalam arti sempit, yang melibatkan sosiologi dan biologi. Antropologi kriminal adalah ilmu yang mempelajari manusia jahat (somatik), termasuk tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas penjahat. Sosiologi kriminal mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial, termasuk faktor-faktor sosial yang menyebabkan timbulnya kejahatan;

c. Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai masalah teknik:

Bagian ini membahas kejahatan dari sudut pandang kriminalistik, termasuk ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan ilmu kimia forensik. Kriminalistik adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Kriminologi teoretis atau murni dibagi menjadi beberapa bagian, seperti antropologi kriminal dan sosiologi kriminal. Kriminologi juga mencakup proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum.

B. Teori-Teori Kriminologi

Secara umum, ada beberapa klasifikasi teori dalam kriminologi, antara lain:²⁴

a. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)

Sutherland mengemukakan teori yang menyatakan bahwa perilaku kriminal bukan merupakan hasil dari faktor biologis atau psikologis semata, melainkan dipelajari melalui interaksi sosial. Individu memperoleh perilaku kriminal melalui asosiasi dengan orang-orang yang secara aktif melanggar norma sosial, termasuk norma hukum yang berlaku. Proses pembelajaran ini tidak terbatas pada penguasaan teknik-teknik kejahatan yang spesifik, seperti cara membobol kunci atau mencuri tanpa ketahuan. Lebih dari itu, proses ini juga melibatkan internalisasi motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang memungkinkan seseorang untuk membenarkan atau memaklumi tindakan antisosial. Dengan kata lain, individu tidak hanya belajar bagaimana melakukan kejahatan, tetapi juga mengapa mereka melakukannya, serta mengapa perbuatan tersebut dapat diterima atau dibenarkan dalam konteks sosial tertentu²⁵. Teori asosiasi diferensial kejahatan menurut dari Sutherland menyatakan bahwa:

1. Perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi:

Interaksi dengan orang lain, terutama dalam kelompok-kelompok yang intim, memegang peranan penting dalam proses pembelajaran

²⁴ Anang Priyanto, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta, 2002, halaman. 20-25

²⁵ Hisyam, Ciek Julyati, *Perilaku menyimpang: Tinjauan Sosiologi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2018, Halaman. 25

ini. Komunikasi dapat terjadi secara lisan maupun non-verbal. Seseorang cenderung melakukan kejahatan jika mereka berinteraksi dengan orang yang berperilaku jahat. Dalam interaksi ini, seseorang tidak hanya mempelajari teknik-teknik kejahatan, tetapi juga mendapatkan motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap yang mendukung perilaku kriminal

2. Bagian penting dari studi tentang perilaku kriminal terjadi dalam hubungan yang erat dengan mereka yang melakukan kejahatan, yaitu dalam hubungan langsung dalam masyarakat;

Pembelajaran perilaku kriminal terjadi dalam kelompok-kelompok pribadi yang intim. Sutherland menekankan bahwa pergaulan yang akrab menjadi media pembelajaran pola perilaku jahat. Teori ini menyatakan bahwa pola perilaku jahat tidak diwariskan, melainkan dipelajari melalui interaksi sosial. Melalui hubungan yang erat dengan pelaku kejahatan, seseorang terpapar pada teknik-teknik kejahatan, serta motif dan pembenaran untuk melakukan tindakan kriminal

3. Menyelidiki perilaku kriminal, termasuk teknik yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan motivasi atau dorongan;

Proses pembelajaran perilaku kriminal melibatkan teknik melakukan kejahatan, yang bisa bervariasi dari yang sederhana hingga yang kompleks. Selain itu, juga meliputi arah khusus dari motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap yang mendukung tindakan kriminal. Seseorang mungkin menjadi lebih cenderung melanggar hukum jika mereka lebih menghargai pelanggaran daripada kepatuhan terhadap hukum. Proses

mempelajari perilaku kriminal melibatkan semua mekanisme yang terlibat dalam proses pembelajaran lainnya

b. Teori Tegang (*Strain Theory*)

Teori Tegang (*Strain Theory*) merupakan perspektif sosiologis yang berpandangan bahwa perilaku menyimpang, termasuk kejahatan, muncul sebagai respons terhadap ketidaksesuaian antara tujuan-tujuan yang diakui secara sosial dan sarana yang tersedia untuk mencapainya. Teori ini berasumsi bahwa manusia pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk mematuhi norma dan aturan yang berlaku. Namun, ketika individu merasakan adanya kesenjangan yang signifikan antara aspirasi mereka (misalnya, kesuksesan finansial, status sosial) dan kemampuan mereka untuk meraihnya melalui cara-cara yang sah (pendidikan, pekerjaan), maka timbul tekanan atau ketegangan. Dalam kondisi ini, sebagian individu mungkin merasa frustrasi dan terdorong untuk mencari jalan pintas atau cara-cara ilegal untuk mencapai tujuan mereka. Dengan demikian, teori tegang menekankan bahwa kejahatan bukanlah semata-mata hasil dari karakter individu yang buruk, melainkan juga merupakan konsekuensi dari struktur sosial yang menciptakan ketidaksetaraan dan tekanan pada individu untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dengan kata lain, teori ini berpendapat bahwa manusia pada dasarnya baik, tetapi kondisi sosial yang penuh tekanan dan ketegangan dapat mendorong mereka untuk melakukan tindakan kriminal.²⁶

²⁶ Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman. 32

c. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Teori Kontrol Sosial menawarkan perspektif unik dalam memahami perilaku kriminal, dengan premis utama yang bertolak belakang dari pandangan konvensional tentang kepatuhan hukum. Alih-alih berasumsi bahwa individu secara inheren taat hukum, teori ini justru berpendapat bahwa manusia pada dasarnya memiliki potensi untuk melanggar aturan. Oleh karena itu, fokusnya bukan pada mengapa orang melakukan kejahatan, tetapi mengapa mereka tidak melakukannya. Teori ini berpendapat bahwa setiap individu dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk mengejar kepentingan pribadi dan kesenangan, yang sering kali bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, masyarakat berperan penting dalam membentuk kontrol internal yang diperlukan untuk mencegah tindakan kriminal. Kenakalan dan perilaku menyimpang, menurut para ahli teori kontrol sosial, bukanlah sesuatu yang aneh atau memerlukan penjelasan khusus, melainkan konsekuensi logis dari kegagalan individu dalam mengembangkan dorongan internal yang kuat untuk menahan diri dari perilaku melanggar hukum. Dengan kata lain, ketika ikatan sosial seseorang lemah atau rusak, dan mereka tidak memiliki rasa keterikatan yang kuat terhadap norma dan nilai-nilai masyarakat, maka kemungkinan besar mereka akan terlibat dalam tindakan kriminal²⁷

²⁷ Anarta, Fikri, Rizki Muhammad Fauzi, Suci Rahmadhani, Meilanny Budiarti Santoso, *Kontrol Sosial Keluarga dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja*, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) 2 (3): 485-498, 2021

C. Jenis-Jenis Kriminologi

Cakupan studi kriminologi yang begitu luas dan beragam, menyebabkan kriminologi menjadi sebuah kajian interdisipliner terhadap kejahatan. Oleh karena itu kriminologi tidak hanya menjangkau bentuk peristiwa dan kejahatan di atas permukaan, tetapi juga menjangkau penelusuran mengenai penyebab atau akar kejahatan itu sendiri baik yang berasal dari diri individu maupun yang bersumber dari kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi (termasuk di dalamnya berbagai kebijakan pemerintah seperti kebijakan perumusan hukum dan penegakan hukum). Kriminologi juga mengkaji upaya kejahatan baik formal maupun informal, reaksi pemerintah dan reaksi masyarakat secara keseluruhan²⁸

Bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup:²⁹

1. Antropologi Kriminal;

Antropologi kriminal adalah bidang studi yang mendalam yang berfokus pada analisis karakteristik fisik dan perilaku para pelaku kejahatan. Disiplin ilmu ini berupaya untuk mengungkap hubungan antara aspek biologis, somatis, dan latar belakang etnis dengan kecenderungan seseorang untuk terlibat dalam aktivitas kriminal. Lebih spesifik, antropologi kriminal menyelidiki apakah terdapat tanda-tanda fisik tertentu yang secara konsisten muncul pada individu yang melakukan kejahatan, dan apakah ada korelasi antara kelompok etnis tertentu dengan tingkat kejahatan yang lebih tinggi. Penelitian dalam bidang ini sering kali melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap faktor-

²⁸ Indah Sri Utami, *Op Cit.* Halman. 2

²⁹ Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa, *Op Cit.* Halaman. 9

faktor biologis seperti genetika dan struktur otak, serta aspek somatis seperti tipe tubuh dan ciri-ciri wajah, dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola atau indikator yang dapat membantu memahami dan mencegah perilaku kriminal. Dengan demikian, antropologi kriminal berusaha memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang akar penyebab kejahatan melalui lensa biologis dan fisik.

2. Sosiologi Kriminal;

Sosiologi kriminal yang berfokus pada kejahatan, bukan sekadar sebagai tindakan individual, melainkan sebagai sebuah fenomena sosial yang kompleks. Disiplin ilmu ini secara mendalam menyelidiki beragam faktor sosial yang berpotensi menjadi akar penyebab terjadinya kejahatan, merentang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat hingga dampaknya yang signifikan terhadap perilaku individu. Lebih jauh lagi, sosiologi kriminal berupaya untuk memahami mekanisme bagaimana kondisi sosial tertentu dapat berkontribusi pada kemunculan dan perkembangan kejahatan di tengah-tengah masyarakat, dengan harapan dapat memberikan wawasan yang berharga dalam merumuskan strategi pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang lebih efektif.

3. Psikologi Kriminal;

Psikologi kriminal merupakan bidang multidisiplin yang menggali jauh ke dalam aspek psikologis yang mendasari perilaku kriminal. Lebih dari sekadar mengidentifikasi tindakan kriminal, disiplin ilmu ini berusaha untuk memahami kompleksitas pikiran seorang pelaku kejahatan. Analisis

kepribadian menjadi inti dari psikologi kriminal, dengan tujuan untuk mengungkap ciri-ciri, pola pikir, dan motivasi yang mungkin mendorong seseorang untuk melakukan tindakan melanggar hukum. Faktor psikologis seperti trauma masa kecil, gangguan mental, pengaruh lingkungan sosial, dan tekanan situasional dieksplorasi secara mendalam untuk memahami bagaimana faktor-faktor ini dapat berkontribusi pada perilaku kriminal. Selain itu, psikologi kriminal juga memperluas fokusnya untuk mempelajari dinamika kelompok atau massa yang terlibat dalam aktivitas kriminal, menganalisis bagaimana psikologi kelompok, seperti konformitas, deindividuasi, dan polarisasi, dapat memengaruhi perilaku individu dalam konteks kejahatan kolektif. Dengan demikian, psikologi kriminal berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif tentang akar penyebab kejahatan dari perspektif psikologis, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pencegahan, intervensi, dan rehabilitasi yang lebih efektif.

4. Psikopatologi

Psikopatologi kriminal merupakan bidang studi yang kompleks dan multidimensional, menyelidiki jalinan erat antara gangguan mental dan perilaku kriminal. Disiplin ini tidak hanya terpaku pada deskripsi gangguan mental yang mungkin diderita oleh pelaku kejahatan, tetapi juga berupaya memahami bagaimana gangguan-gangguan tersebut dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan individu hingga berujung pada tindakan kriminal. Lebih lanjut, psikopatologi kriminal menelaah bagaimana kondisi

psikologis tertentu berinteraksi dengan beragam faktor lain dalam kehidupan seseorang, seperti pengalaman traumatis masa lalu, lingkungan sosial yang tidak mendukung, tekanan ekonomi, atau penyalahgunaan zat adiktif. Pemahaman mendalam mengenai interaksi kompleks ini sangat penting dalam upaya pencegahan kejahatan, pengembangan strategi intervensi yang efektif, serta perlakuan yang lebih manusiawi terhadap pelaku kejahatan yang memiliki masalah kesehatan mental.

5. Neuropatologi Kriminal

Neuropatologi kriminal adalah bidang studi yang kompleks dan multidisipliner yang berfokus pada pemahaman bagaimana kondisi neurologis dapat berkontribusi pada perilaku kriminal. Lebih dari sekadar pernyataan sederhana bahwa otak mempengaruhi tindakan, neuropatologi kriminal menggali lebih dalam untuk meneliti bagaimana gangguan saraf tertentu, penyakit otak, atau bahkan cedera traumatis pada otak dapat mengubah fungsi kognitif, emosional, dan perilaku seseorang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan potensi mereka untuk terlibat dalam perilaku antisosial atau kriminal. Penelitian dalam bidang ini mencakup penggunaan teknologi pencitraan otak canggih, analisis genetik, dan studi kasus mendalam untuk mengidentifikasi korelasi antara kelainan neurologis tertentu dan berbagai jenis pelanggaran hukum, dengan tujuan akhir untuk mengembangkan strategi pencegahan dan intervensi yang lebih efektif yang mempertimbangkan faktor neurologis yang mendasari perilaku kriminal.

Ruang lingkup kriminologi mencakup tiga hal pokok:³⁰

- a. Sosiologi Hukum, sebagai cabang ilmu yang menelaah hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, memiliki fokus khusus pada proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana, atau yang dikenal dengan istilah *making laws*. Proses ini tidak hanya sekadar perumusan pasal-pasal dalam undang-undang, tetapi juga mencakup pemahaman mendalam tentang bagaimana nilai-nilai sosial, norma-norma, dan kekuasaan yang ada dalam masyarakat memengaruhi definisi tentang apa yang dianggap sebagai kejahatan. Kajian ini meliputi definisi kejahatan yang selalu berubah seiring perkembangan zaman dan pandangan masyarakat, unsur-unsur kejahatan yang menjadi fondasi dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, serta relativitas pengertian kejahatan yang mengakui bahwa konsep kejahatan tidaklah universal dan absolut, melainkan sangat bergantung pada konteks sosial, budaya, dan sejarah suatu masyarakat. Lebih lanjut, Sosiologi Hukum juga menyoroti penggolongan kejahatan berdasarkan berbagai kriteria, seperti berat ringannya hukuman, jenis tindakan yang dilakukan, dan dampak yang ditimbulkan terhadap korban maupun masyarakat secara luas. Terakhir, statistik kejahatan menjadi alat penting dalam memahami tren kejahatan, mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, dan mengevaluasi efektivitas kebijakan-kebijakan hukum yang telah diterapkan dalam upaya menanggulangi kejahatan. Dengan demikian, Sosiologi Hukum memberikan

³⁰ A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Refleksi Arts, Makassar, 2010, halaman. 3

perspektif yang komprehensif dan kritis terhadap hukum pidana, tidak hanya sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia, tetapi juga sebagai produk dari dinamika sosial yang kompleks dan terus berubah.

- b. Etiologi kriminal merupakan ilmu kriminologi yang secara khusus mengkaji dan menganalisis berbagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, atau dalam konteks hukum, pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku. Pembahasan dalam etiologi kriminal mencakup spektrum yang luas, mulai dari aliran-aliran pemikiran utama dalam kriminologi yang memberikan landasan filosofis dan teoretis untuk memahami kejahatan, hingga teori-teori kriminologi yang lebih spesifik yang mencoba menjelaskan mekanisme dan proses bagaimana kejahatan muncul dan berkembang. Selain itu, etiologi kriminal juga melibatkan berbagai perspektif kriminologi yang berbeda, yang masing-masing menawarkan sudut pandang unik dalam menganalisis fenomena kejahatan, seperti perspektif biologis, psikologis, sosiologis, ekonomi, dan politik. Dengan memahami etiologi kriminal secara komprehensif, diharapkan dapat dirumuskan strategi pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
- c. Penologi membahas reaksi terhadap pelanggaran hukum, yang dalam kriminologi dikenal sebagai "*reacting toward the breaking of laws*". Reaksi ini tidak hanya terbatas pada tindakan represif terhadap pelanggar hukum, tetapi juga mencakup upaya-upaya pencegahan kejahatan yang ditujukan kepada calon pelanggar hukum, yang disebut sebagai "*criminal prevention*". Lebih lanjut, penologi juga membahas perlakuan terhadap

pelanggar hukum ("*Reacting Toward the Breaking laws*"), termasuk teori-teori penghukuman serta berbagai upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan, baik melalui tindakan pre-emptif, preventif, represif, maupun rehabilitatif. Tindakan preventif adalah tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran, contohnya penyuluhan hukum. Sementara itu, tindakan represif adalah penanggulangan berupa penangkapan, penahanan, atau penjatuhan hukuman.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PENANGGULANGAN KEJAHATAN

A. Pengertian Kejahatan

Kejahatan merupakan masalah sosial yang tidak hanya dihadapi oleh Indonesia atau masyarakat dan negara tertentu saja, tetapi merupakan masalah yang dihadapi oleh semua orang di dunia. Kejahatan, seperti dikatakan Saiichiro Ono, merupakan fenomena universal, tidak hanya dalam jumlah yang meningkat tetapi juga dalam kualitas yang ditanggapi dengan serius dibandingkan sebelumnya.³¹

Kejahatan dalam Bahasa Inggris “*crime*” dan kejahatan dalam Bahasa Belanda “*Misdaad*” yang berarti kelakuan atau prilaku kejahatan, atau perbuatan kejahatan.³² Secara etimologis kejahatan merupakan suatu perilaku yang bertentangan dengan kesusilaan manusia, merugikan masyarakat sehingga sangat ditentang oleh masyarakat dan tidak disukai oleh rakyat karena sifatnya melanggar hukum dan peradilan pidana.

Tindak kejahatan, menurut Van Bemmelen, tidak hanya sebatas pelanggaran hukum positif, melainkan mencakup spektrum perilaku yang lebih luas. Ia mendefinisikan kejahatan sebagai segala bentuk perbuatan yang dianggap tidak bermoral dan membahayakan, yang secara signifikan mengganggu ketenangan dan ketertiban dalam suatu komunitas masyarakat. Dampak dari perbuatan-perbuatan ini sedemikian rupa sehingga memicu reaksi penolakan yang kuat dari masyarakat. Masyarakat, dalam pandangan Van Bemmelen, memiliki

³¹ Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta, 2009, halaman. 33

³² Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme*, Refika Aditama, Bandung, 2004, halaman. 52.

hak moral untuk mengecam dan menolak perilaku-perilaku yang dianggap sebagai kejahatan tersebut, sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan demi menjaga keharmonisan sosial. Dengan demikian, definisi kejahatan yang diajukan oleh Van Bemmelen menekankan pada dimensi etis dan sosial dari suatu perbuatan, di samping aspek legal formalnya³³

Menurut Edwin Sutherland dan Donald Cressey, kejahatan merupakan perilaku yang dipelajari, bukan diwariskan secara biologis. Proses pembelajaran ini terjadi melalui interaksi dengan individu lain, yang melibatkan komunikasi sebagai sarana utama. Lebih lanjut, esensi dari pembelajaran perilaku kriminal ini berlangsung dalam kelompok-kelompok pribadi yang akrab, di mana individu internalisasi nilai, sikap, teknik, serta rasionalisasi yang mendukung tindakan krimina. Dalam kelompok-kelompok ini, seseorang tidak hanya mempelajari cara melakukan kejahatan, tetapi juga motif, dorongan, serta pembenaran yang memungkinkan mereka untuk terlibat dalam aktivitas antisosial. Dengan demikian, teori ini menekankan bahwa lingkungan sosial dan interaksi interpersonal memainkan peran penting dalam membentuk perilaku kriminal seseorang³⁴

Kejahatan telah dikenal sejak awal peradaban manusia. Semakin tinggi peradaban, semakin banyak pula aturan dan semakin banyak pelanggaran. Sering juga dikatakan bahwa kejahatan adalah bayangan peradaban. Pengertian kejahatan sangat relatif (terus berubah), baik dari segi dari sudut pandang hukum (*lega*

³³ Abdul Wahid. *Op Cit.* Halman. 53

³⁴ Abdul Wahid. *Op Cit.* Halman. 56

definition of crime), serta dalam kaitannya dengan Pandangan masyarakat (*sociological definition of crime*)³⁵

Kejahatan, ditinjau dari asal usul katanya (etimologis), merujuk pada tindakan-tindakan yang dilakukan manusia dan memiliki sifat dasar yang jahat. Contoh-contoh perbuatan yang termasuk dalam kategori ini antara lain adalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh), mengambil hak milik orang lain tanpa izin (mencuri), merampas harta benda dengan kekerasan (merampok), memberikan informasi yang tidak benar untuk keuntungan pribadi (menipu), serta melakukan kerusakan pada barang atau properti (merusak), dan berbagai tindakan merugikan lainnya. Sementara itu, dalam ranah hukum, batasan kejahatan lebih spesifik, yaitu sebagai perbuatan yang secara tegas telah ditetapkan sebagai tindak pidana oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi yang mendalam tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana, KUHP mengatur berbagai jenis delik atau pelanggaran hukum secara rinci dalam Buku Kedua, mulai dari Pasal 104 hingga Pasal 488. Pasal-pasal ini menjabarkan berbagai macam perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan beserta sanksi atau hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku³⁶.

R. Soesilo menyatakan dalam bukunya bahwa secara yuridis kejahatan adalah kejahatan atas segala perbuatan manusia yang sesuai dengan perkataan ketentuan yang diatur dalam KUHP. Misalnya pembunuhan merupakan perbuatan

³⁵ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, halaman. 15.

³⁶ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, halaman. 10

yang termasuk dalam pasal 338 KUHP, yang mengatur bahwa barang siapa dengan sengaja mencabut nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan paling lama lima belas (15 tahun)³⁷

Romli Atmasasmita, kejahatan dipandang sebagai konsekuensi logis dari proses interaksi antara pelaku kejahatan dengan lingkungannya. Kejahatan dengan demikian tidak dilihat sebagai sesuatu yang unik, tetapi keunikannya terletak pada kualitas reaksi lingkungan (masyarakat) terhadap perilaku yang bersangkutan³⁸

Gerson W. Bawengan membagi tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya masing-masing, yaitu:³⁹

- a. Pengertian secara praktis Kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang merupakan pelanggaran terhadap norma agama, adat istiadat, kepatutan, dan norma yang diturunkan dari adat, yang responnya berupa hukuman atau pengecualian.
 - b. Pengertian secara religious Kejahatan dalam pengertian agama ini mengidentifikasikan arti kejahatan dengan dosa, dan setiap dosa diancam dengan hukuman Api Neraka pada jiwa yang berdosa.
 - c. Pengertian secara yuridis Tindak pidana dalam pengertian hukum disini, maka misalnya dalam KUHP kita hanya dapat melihat perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal buku kedua, yang disebut dengan kejahatan.
- Selain KUHP, kita menemukan hukum pidana khusus, militer, pajak, hukum

³⁷ R. Soesilo, *Kriminologi (Pengantar Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*, Politea, Bogor, 1985, halaman.13.

³⁸ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, halaman.58.

³⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2001, halaman. 27

pidana ekonomi atau peraturan lain yang menunjuk suatu perbuatan sebagai tindak pidana

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak kejahatan dapat dilihat dari berbagai sudut. Namun, inti dari suatu kejahatan adalah sikap, tingkah laku dan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan atau sikap, tingkah laku dan perbuatan yang telah dirumuskan sebagai kejahatan oleh negara. Seperti yang telah dijelaskan di atas, kejahatan merupakan bagian dari kehidupan manusia sehari-hari, sehingga penting untuk memahami apa itu kejahatan. Sebenarnya, upaya untuk memahami kejahatan ini telah direnungkan oleh para ilmuwan selama berabad-abad

B. Pengertian Geng Motor

Istilah "geng" telah lama digunakan untuk menggambarkan berbagai kelompok, mulai dari kelompok bermain anak-anak hingga organisasi kejahatan yang terstruktur. Perhatian publik terhadap geng biasanya meningkat ketika istilah ini dikaitkan dengan kelompok perusuh, yang sering kali terdiri dari anak-anak muda. Dalam pengertian yang lebih sederhana, geng dapat dipahami sebagai kelompok pertemanan di kalangan remaja, yang berbeda dari kelompok pemuda yang mendapat dukungan dari orang dewasa. Ciri khas geng adalah anggotanya yang selalu bersama secara teratur dan memiliki kriteria keanggotaan yang mereka tentukan sendiri. Kriteria ini bisa beragam, mulai dari kesamaan minat, latar belakang, hingga kode etik tertentu yang hanya berlaku di dalam kelompok tersebut. Keberadaan geng seringkali menjadi sorotan karena potensi dampak

negatifnya, seperti perilaku menyimpang atau tindakan kriminal, meskipun tidak semua geng terlibat dalam kegiatan negatif⁴⁰

Menurut Kartini Kartono, geng banyak tumbuh dan berkembang di kotakota besar geng juga identik dengan berbagai bentuk kenakalan yang mengarah pada tindak kriminalitas. Meskipun sebenarnya gerombolan anak laki dari suatu geng terdiri dari anak-anak normal, namun oleh satu atau beberapa bentuk pengabaian, dan upaya mereka mencari kompensasi bagi segala kekurangannya, menyebabkan anak-anak muda ini kemudian menjadi jahat. Anak-anak menjadi jahat dan berusaha mendapatkan segala sesuatu yang membahagiakan dan memuaskan mereka, anak remaja menganggap apa yang diberikan oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat sekitarnya tidak cukup. Hal-hal yang tidak ditemukan di tengah-tengah keluarga dan lingkungan sendiri, kemudian justru mereka dapatkan di dalam sebuah geng motor, seperti kesetiakawanan dan kebersamaan.⁴¹

Geng motor, sebagaimana diungkapkan oleh Katini Kartono, memiliki beberapa karakteristik khas yang membedakannya dari kelompok lain. Pertama, dalam sebuah geng motor, kepemimpinan menjadi elemen krusial. Sosok pemimpin berperan penting dalam mengarahkan kegiatan, mengambil keputusan, dan menjaga soliditas kelompok. Kepemimpinan ini bisa bersifat formal dengan adanya struktur organisasi yang jelas, atau informal yang didasarkan pada pengaruh dan kharisma individu tertentu. Kedua, geng motor seringkali

⁴⁰ Adam Kuper dan Jessica Kuper, *Ensiklopedi ilmu-ilmu sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000. halaman 389.

⁴¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosiologi 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta, 1986. Halaman. 13.

mengembangkan istilah-istilah khusus yang hanya dimengerti oleh anggota mereka. Bahasa gaul ini berfungsi sebagai kode internal, mempererat rasa kebersamaan, dan membedakan mereka dari dunia luar. Istilah-istilah ini bisa berkaitan dengan kegiatan bermotor, hierarki dalam geng, atau hal-hal lain yang relevan dengan identitas kelompok. Ketiga, keberadaan aturan khusus menjadi ciri penting dalam geng motor. Aturan ini mengatur perilaku anggota, menjaga ketertiban internal, dan menentukan sanksi bagi pelanggar. Sanksi yang diberikan bervariasi, mulai dari teguran hingga pengucilan, tergantung pada tingkat pelanggaran dan kebijakan yang berlaku dalam geng tersebut. Dengan adanya aturan dan sanksi, geng motor berusaha menjaga disiplin dan memastikan anggotanya patuh pada norma yang telah disepakati⁴².

Awal mula terbentuknya sebuah geng sering kali berakar dari keinginan sekelompok individu untuk mencari pengalaman baru dan menantang yang dapat memuaskan dahaga jiwa remaja. Memulai dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif dan rekreatif, menjalin kebersamaan melalui permainan yang menyenangkan dan tidak berbahaya. Namun, seiring berjalannya waktu, dinamika kelompok ini mulai berubah. Batasan-batasan norma dan etika perlahan terkikis, dan perilaku mereka menjadi semakin liar dan tidak terkendali, bahkan di luar jangkauan pengawasan dan bimbingan orang dewasa. Akibatnya, aktivitas mereka bermetamorfosis menjadi tindakan-tindakan yang merugikan, seperti kekerasan

⁴² Kartini Kartono. *Op Cit.* Halaman. 14-15

dan kejahatan, yang pada akhirnya membawa dampak negatif bagi diri mereka sendiri dan masyarakat sekitar⁴³

C. Faktor Kriminologis yang Menyebabkan Anak Melakukan Kejahatan

Faktor kriminologis yang menyebabkan anak melakukan kejahatan terbagi menjadi beberapa macam, adalah sebagai berikut:

1. Faktor lingkungan merupakan salah satu penyebab utama. Lingkungan pergaulan dan masyarakat di mana anak tumbuh sangat berpengaruh terhadap perilaku mereka. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang bergaul dengan teman-teman yang memiliki perilaku negatif cenderung lebih mudah terjebak dalam kejahatan. Misalnya, dalam kasus pembegalan, banyak pelaku yang mengaku terlibat karena diajak oleh teman sebaya, menunjukkan bahwa pengaruh teman dapat mendorong anak untuk melakukan tindakan kriminal⁴⁴
2. Faktor keluarga juga memainkan peranan penting dalam pembentukan karakter anak. Keluarga adalah unit pertama yang membentuk nilai-nilai dan norma bagi anak. Kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua sering kali menjadi pemicu anak melakukan kejahatan. Dalam beberapa kasus, anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak harmonis atau mengalami perceraian cenderung lebih rentan melakukan tindakan kriminal. Ketidakmampuan orang tua untuk memenuhi kebutuhan emosional dan

⁴³ Ibnu tofai, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Yang Di Lakukan Oleh Geng Motor Di Kabupaten Gowa*, Skripsi. Universitas Hassanudin Makasar. 2013. Halaman. 23

⁴⁴ Azra dan Erwin. *Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembegalan Oleh Anak di Wilayah Kota Jambi*. Journal Of Criminal Law Volume 4 Nomor 3. 2023. Halaman. 209

material anak juga dapat menyebabkan mereka mencari pemenuhan tersebut di luar rumah, sering kali melalui cara-cara ilegal⁴⁵

3. Faktor pendidikan turut berkontribusi terhadap perilaku kriminal anak. Anak-anak dengan latar belakang pendidikan yang rendah lebih cenderung terlibat dalam tindakan kriminal. Pendidikan yang minim tidak hanya membatasi pengetahuan anak tentang norma-norma sosial tetapi juga mengurangi kemampuan untuk berpikir kritis mengenai konsekuensi dari tindakan.⁴⁶
4. Faktor psikologis dan emosional juga mempengaruhi kecenderungan anak untuk melakukan kejahatan. Anak-anak pada masa remaja sering mengalami perubahan emosional dan pencarian identitas diri, yang dapat membuat mereka lebih impulsif dan kurang mampu mengendalikan diri. Tanpa adanya bimbingan dan kontrol sosial yang baik, anak-anak ini bisa terjerumus ke dalam perilaku kriminal sebagai cara untuk mendapatkan pengakuan atau harga diri dari kelompok sebayanya.⁴⁷

Faktor kriminologis yang mendorong anak melakukan kejahatan sangatlah kompleks dan multidimensional, meliputi lingkungan, keluarga, pendidikan, serta aspek psikologis dan emosional. Lingkungan pergaulan, terutama pengaruh teman sebaya dengan perilaku negatif, menjadi pemicu utama, seperti yang terlihat dalam kasus pembegalan di mana pelaku terlibat karena ajakan teman. Keluarga

⁴⁵ Gusti Agung, dkk. *Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pembunuhan Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Pembunuhan Di Jalan By Pass Ngurah Rai Nusa Dua)*. Universitas Udayana. 2018. Halaman. 12

⁴⁶ Laksono M.A Gumelar. *Analisis Faktor Penyebab Anak Melakukan Kejahatan Perundungandi Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak*. Skripsi. Universitas Lampung Bandar Lampung 2022. Halaman. 45

⁴⁷ Joshua Raymond Saputra. *Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pembegalan Oleh Anak (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)*. Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan ISSN: 2722-970X Vol.4. 2024. halaman 135

sebagai fondasi pembentukan karakter juga berperan penting; kurangnya pengawasan, ketidakharmonisan, atau ketidakmampuan memenuhi kebutuhan anak dapat mendorong mereka mencari pemenuhan di luar rumah melalui cara ilegal. Pendidikan yang minim membatasi pengetahuan anak tentang norma sosial dan kemampuan berpikir kritis. Terakhir, perubahan emosional dan pencarian identitas diri pada masa remaja, jika tidak diimbangi dengan bimbingan dan kontrol sosial yang baik, dapat menjerumuskan anak ke dalam perilaku kriminal sebagai cara mencari pengakuan atau harga diri⁴⁸

D. Jenis-Jenis Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi 2 yaitu : lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan dengan “penal” lebih menitik beratkan pidana sifat “*refressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan, “Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan Sanksi apa saja sebaiknya digunakan/dikenakan kepada si pelanggar”.⁴⁹

1) Non-penal (Non-penal policy)

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upayaupaya untuk

⁴⁸ Soetedjo, Wagati, dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, halaman. 28

⁴⁹ Moh Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, halaman.52

kesejahteraan sosial (social-welfare policy) dan kebijakan/upayaupaya untuk perlindungan masyarakat (social defence policy)⁵⁰

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "non-penal" lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalahmasalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebabsebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan⁵¹

upaya-upaya non penal dapat ditempuh dengan menyehatkan mesyasarakat melalui kebijakan sosial dan dengan menggali potensi yang ada dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya nonpenal digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efekpreventif. Sumber lain misalnya, media/pers massa, memanfaatkan kemajuan teknologi dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum

Perlunya sarana nonpenal diintensifkan dan diefektifkan karena masih diragukannya atau dipermasalahkannya efektifitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal. Bahkan untuk mencapai tujuan pemidanaan yang berupa Prevensi-umum dan prevensi-khusus saja, efektifitas sarana

⁵⁰ Syafruddin Kalo, *Kebijakan Kriminalisasi Dalam Pendaftaran Hak-Hak Tanah Di Indonesia: Suatu Pemikiran*, Medan; USU Press, 2006, Halaman .2

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Op Cit.* Halaman.46

penal masih diragukan atau setidaknya-tidaknya tidak diketahui seberapa jauh pengaruhnya⁵²

2) Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Penal Policy adalah ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman, tidak hanya kepada pembuat undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Diantara studi mengenai faktor kriminologis disatu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan dilain pihak, fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional dimana para sarjana dan praktisi kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terkait dalam tugas bersama yaitu tugas bersama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistis, humanis dan berfikiran maju, progresif dan sehat.⁵³

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi “*penal policy*” dari Marc Ancel yang telah dikemukakan pada uraian pendahuluan yang secara singkat dapat dinyatakan sebagai “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk

⁵² Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Pustaka Bangsa Press. Medan. 2008. Hal.55-68

⁵³ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*. Halaman. 26

memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”. Dengan demikian, yang dimaksud dengan “peraturan hukum positif” (*the positive rules*) dalam definisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundangundangan hukum pidana. Dengan demikian, istilah “*penal policy*” menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana”.

E. Teori Penanggulangan Kejahatan

Secara umum, ada beberapa klasifikasi teori dalam penanggulangan kejahatan, antara lain: ⁵⁴

1) Teori Retributif

Teori Retributif dalam tujuan pemidanaan disandarkan pada alasan bahwa pemidanaan merupakan “*morally Justified*” (pembenaran secara moral) karena pelaku kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerimanya atas kejahatannya. Asumsi yang penting terhadap pembenaran untuk menghukum sebagai respon terhadap suatu kejahatan karena pelaku kejahatan telah melakukan pelanggaran terhadap norma moral tertentu yang mendasari aturan hukum yang dilakukannya secara sengaja dan sadar dan hal ini merupakan bentuk dari tanggung jawab moral dan kesalahan hukum si pelaku.

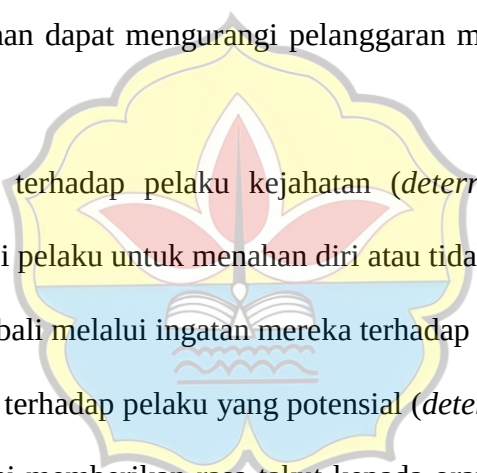
2) Teori Deterrence

Tujuan yang kedua dari pemidanaan adalah “deterrence”. Terminologi “*deterrence*” menurut Zimring dan Hawkins, digunakan lebih terbatas pada penerapan hukuman pada suatu kasus, dimana ancaman pemidanaan tersebut

⁵⁴ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana* , Semarang, Undip, 2014. Halaman.

membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan. Namun “*the net deterrence effect*” dari ancaman secara khusus kepada seseorang ini dapat juga menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.

Nigel Walker menamakan aliran ini sebagai paham reduktif (*reductivism*) karena dasar pembenaran dijatuhkannya pidana dalam pandangan aliran ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan (... *the justification for penalizing offences is that this reduces their frequency*). Penganut *reductivism* meyakini bahwa ppidanaan dapat mengurangi pelanggaran melalui satu atau beberapa cara berikut ini:

- 
- a. Pencegahan terhadap pelaku kejahatan (*detering the offender*), yaitu membujuk si pelaku untuk menahan diri atau tidak melakukan pelanggaran hukum kembali melalui ingatan mereka terhadap pidana yang dijatuhkan;
 - b. Pencegahan terhadap pelaku yang potensial (*detering potential imitators*), dalam hal ini memberikan rasa takut kepada orang lain yang berpotensi untuk melakukan kejahatan dengan melihat contoh pidana yang telah dijatuhkan kepada si pelaku sehingga mendatangkan rasa takut akan kemungkinan dijatuhkan pidana kepadanya;
 - c. Perbaikan si pelaku (*reforming the offender*), yaitu memperbaiki tingkah laku si pelaku sehingga muncul kesadaran si pelaku untuk cenderung tidak melakukan kejahatan lagi walaupun tanpa adanya rasa ketakutan dan ancaman pidana;

- d. Mendidik masyarakat supaya lebih serius memikirkan terjadinya kejahatan, sehingga dengan cara ini, secara tidak langsung dapat mengurangi frekuensi kejahatan;
- e. Melindungi masyarakat (*protecting the public*), melalui pidana penjara yang cukup lama.

3) Teori Treatment

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan paperbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argument aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

BAB IV

A. Faktor Penyebab Terjadinya Perkelahian Kelompok Geng Motor Yang Mengakibatkan Kematian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Berdasarkan hasil pengamatan serta data yang didapatkan dari penelitian tentang perkelahian kelompok geng motor yang mengakibatkan kematian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi diawali karena adanya masalah pribadi antara pemuda. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/ B/ / XII / 2022 / SPKT III / Polresta Jambi / Polda Jambi, yaitu sebagai berikut :

Pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Haji Kamil Kelurahan Wijayapura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi terjadi peristiwa Tawuran antara Aliansi Kelompok Genk Motor Haji Kamil dengan Aliansi Kelompok Gado Gado Family. Peristiwa Tawuran tersebut melibatkan puluhan pemuda yang sebagian besar merupakan anak dibawah umur. Para aliansi geng motor dapat terhubung dan komunikasi melalui IG (INSTAGRAM) atau WA Pribadi, kemudian dalam isi percakapan tersebut sepakat untuk berkumpul. Dalam kejadian ini terdapat 4 kelompok geng motor, yaitu Haji Kamil, Gado-Gado Family, Tomak, dan Sungai Putri. Para pelaku ada yang membawa Senjata Tajam dalam Peristiwa tawuran tersebut berupa Celurit, Egrek dan Samurai. Akibat Peristiwa tersebut terdapat 1 orang Koban dari pihak

Gado Gado Family a.n. RAJA SETIAWAN yang meninggal dunia akibat luka bacok pada bagian Kepala, badan dan kaki.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang di dapat dengan Kepolisian Kota Jambi adalah sebagai berikut :

Penyebab awal perkelahian antar kelompok geng motor adalah saling ejek, saling jaga ego, dan ingin mencari pengakuan atau identitas diri. Karna kebanyakan kelompok geng motor ini usia-usia remaja yang sedang ingin mencari jati diri namun salah dalam pergaulannya. Jadi kelompok-kelompok ini saling ejek baik di dunia sosial maupun dari mulut ke mulut, saling pancing dan saling adu kekuatan. Saling ejek dilakukan agar keberadaannya di ketahui agar keberadaannya di akui sebagai yang paling jagoan (cari panggung). Kelompok dari Gado -Gado Family mengajak kelompok yang ada di Hajil Kamil, dan Kelompok haji kamil mengiyakan ajakannya, sehingga terjadi keributannya.⁵⁶

Berdasarkan wawancara yang didapatkan dengan pelaku adalah sebagai berikut:

Awal mula terjadinya perkelahian dikarenakan adanya saling ejek dan ingin mencari pengakuan diri. Dari kelompok saya (Kelompok Gado-Gado Family mengajak kelompok Haji Kamil untuk adu aksi, dan Kelompok Haji Kamil mengiyakan ajakannya tersebut. Kelompok saya mengajak 2 kelompok lagi untuk menyerang kelompok Haji Kamil, yaitu Kelompok

⁵⁵ Laporan Polisi Nomor : LP/ B/ / XII / 2022 / SPKT III / Polresta Jambi / Polda Jambi

⁵⁶ BRIPKA NRP 89040453, R.G.P. Lumban Gaol, S.H., Wawancara, BANIT V (JATANRAS) SAT Reskrim Polresta Jambi. Tanggal 28 Januari 2025.

dari Tomak, dan Sungai Putri. Kelompok Tomak dan Sungai Putri membantu kelompok saya karena kami memiliki hubungan yang baik.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang di dapat dengan Kepolisian Kota Jambi adalah sebagai berikut:

Dalam kejadian ini tidak ada profokasi karna kedua belah pihak sepakat saat itu dengan ajakan – ajakan di media sosial. Contohnya pihak dari Gado -Gado Family yang diketuai oleh adminnya Raja (korban yang meninggal dunia), dia yang mengajak kelompok di Haji Kamil dan Raja juga yang terjatuh saat ingin kabur sehingga Raja meninggal dunia.⁵⁸

Dari hasil-hasil wawancara yang penulis dapat di lapangan dapat diambil kesimpulan bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya perkelahian kelompok geng motor yang mengakibatkan kematian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi antar lain :

1. Masalah Pribadi, perkelahian berawal dari masalah personal antara individu-individu yang kemudian melibatkan anggota kelompok geng motor lainnya.
2. Saling Ejek Saling ejek antar kelompok. Sikap saling mengejek atau menjelekkan dapat memperkeruh konflik. Hal ini sering terjadi saat kelompok geng motor berkumpul atau berkonvoi, memicu perkelahian karena merasa tersinggung atau direndahkan

⁵⁷ Alif Aliansyah Wawancara, Pelaku dari Kelompok Gado-Gado Family. Tanggal 29 Januari 2025.

⁵⁸ BRIPKA NRP 89040453, R.G.P. Lumban Gaol, S.H., Wawancara, BANIT V (JATANRAS) SAT Reskrim Polresta Jambi. Tanggal 28 Januari 2025.

3. Ego Masing-masing kelompok geng motor berusaha saling menjaga ego. Setiap kelompok geng motor berusaha untuk menjaga ego dan harga diri anggota geng motor. Sikap tidak mau dikalahkan atau tidak mengakui kekalahan saat balapan motor bisa menjadi pemicu konflik. Keinginan untuk selalu menang dan mendominasi dapat memicu bentrokan fisik antar kelompok
4. Pengakuan Diri/Identitas. Keinginan untuk mencari pengakuan atau identitas diri juga menjadi faktor pemicu perkelahian. Remaja yang bergabung dalam geng motor mencari jati diri di luar keluarga atau lingkungan yang kurang mendukung
5. Usia Remaja. Masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak ke dewasa, di mana usia remaja rentan terhadap pengaruh negatif teman sebaya dan lingkungan
6. Adu Kekuatan. Kelompok-kelompok geng motor saling memancing dan mengadu kekuatan untuk menunjukkan siapa yang lebih kuat dan berkuasa
7. Cari Panggung. Saling ejek dilakukan agar keberadaan remaja tersebut diketahui dan diakui sebagai yang paling jagoan. Aksi-aksi seperti ini bertujuan untuk mendapatkan perhatian dan pengakuan dari kelompok lain serta masyarakat sekitar
8. Provokasi di Media Sosial. Perkelahian terjadi karena kedua belah pihak sepakat melalui ajakan di media sosial. Media sosial digunakan sebagai platform untuk saling menghina, menantang, dan merencanakan pertemuan untuk berkelahi

9. Faktor ikut-ikutan, dalam melakukan tindak pidana pengeroyokan tidak sedikit masyarakat yang tidak mengetahui permasalahan dan hanya ikut-ikutan sebagai bentuk partisipasi untuk membela desanya masing-masing

Berdasarkan uraian diatas, perkelahian antar kelompok geng motor yang mengakibatkan kematian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, yang diawali masalah pribadi, saling ejek, dan keinginan mencari pengakuan diri, termasuk dalam tindak pidana. Mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau kematian dapat dikategorikan sebagai penganiayaan berat yang melanggar Pasal 351 KUHP, atau bahkan pembunuhan jika ada unsur kesengajaan. Selain itu, aksi pengeroyokan dan perusakan juga termasuk dalam tindak pidana yang melanggar Pasal 170 KUHP tentang penggunaan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang

Keterlibatan remaja dalam perkelahian kelompok geng motor menunjukkan adanya permasalahan dalam pencarian jati diri dan pergaulan yang salah. Faktor-faktor seperti saling ejek di media sosial, ego kelompok, dan keinginan mencari pengakuan diri menjadi pemicu terjadinya kekerasan. Dalam konteks hukum, kepolisian memiliki peran penting dalam menindak para pelaku tawuran sebagai bentuk kontrol sosial dan penegakan hukum. Upaya penanggulangan kasus tawuran memerlukan tindakan cepat dan bijaksana dari kepolisian, termasuk penangkapan pelaku, penyidikan motif, dan kronologi kejadian.

Analisis pada faktor diatas kalau dikaitkan dengan teori kriminologi menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya perkelahian kelompok geng motor yang mengakibatkan kematian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi adalah sebagai berikut:

1. Teori Kriminologi Berdasarkan Pendidikan

- a. Remaja yang terlibat, sebagian besar masih berstatus pelajar, seringkali bolos sekolah dan kurang memperhatikan kegiatan belajar mengajar. Para pelaku tawuran lebih memilih berkumpul dan merencanakan aksi melalui media sosial daripada mengikuti kegiatan sekolah. Kurangnya internalisasi nilai-nilai moral dan etika membuat remaja yang terlibat rentan terhadap pengaruh negatif teman sebaya dan kurang memiliki kesadaran akan konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Pendidikan moral tidak hanya sebatas pengetahuan tentang baik dan buruk, tetapi juga kemampuan untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kasus perkelahian geng motor di Jambi, terlihat bahwa remaja kurang mampu mengendalikan emosi, menyelesaikan konflik secara damai, dan menghormati hak orang lain

- b. Pengaruh Negatif Teman Sebaya

Pengaruh negatif teman sebaya menjadi faktor signifikan dalam kasus perkelahian geng motor di Jambi. Berdasarkan laporan polisi dan wawancara dengan pihak kepolisian, para pelaku tawuran terhubung dan berkomunikasi melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Dalam percakapan tersebut, remaja yang terlibat saling

mengajak untuk berkumpul dan melakukan aksi kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan pertemanan yang didominasi oleh perilaku negatif dapat mendorong remaja untuk terlibat dalam tindakan kriminal. Keinginan untuk diterima dan diakui dalam kelompok geng motor menjadi motivasi utama bagi para pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan. Remaja yang terlibat merasa perlu untuk membuktikan keberanian dan loyalitas kepada kelompok, meskipun hal tersebut berarti melanggar hukum dan membahayakan nyawa orang lain

c. Kurangnya Kesadaran Hukum

Rendahnya kesadaran hukum juga menjadi faktor penting dalam kasus perkelahian geng motor di Jambi. Para pelaku, yang sebagian besar adalah remaja, kurang memahami konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan. Remaja yang terlibat mungkin tidak menyadari bahwa tindakan tawuran yang menyebabkan kematian dapat dijerat dengan pasal pembunuhan atau penganiayaan berat yang ancaman hukumannya sangat berat. Kasus ini menunjukkan perlunya peningkatan pendidikan hukum sejak dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Pendidikan hukum harus mencakup pemahaman tentang berbagai jenis tindak pidana, ancaman hukuman, dan dampak negatif dari tindakan kriminal terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Selain itu, perlu juga ditingkatkan sosialisasi tentang hukum melalui media massa dan kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum yang menjangkau remaja dan masyarakat umum

2. Teori Kriminologi Berbasis Lingkungan

a. Teori Ekologi Sosial

Kurangnya kontrol sosial di lingkungan sekitar, seperti kurangnya pengawasan orang tua, minimnya kegiatan positif di lingkungan, dan lemahnya penegakan hukum, dapat meningkatkan risiko terjadinya kejahatan. Dalam kasus ini, remaja yang terlibat dalam geng motor mungkin berasal dari keluarga yang kurang harmonis, kurang mendapatkan perhatian dan bimbingan dari orang tua, dan tidak memiliki kegiatan positif yang dapat menyalurkan energi .

b. Pengaruh Media dan Teknologi

Pengaruh media dan teknologi sangat kuat dalam kasus perkelahian geng motor di Jambi. Para pelaku tawuran terhubung dan berkomunikasi melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Media sosial digunakan sebagai platform untuk saling menghina, menantang, dan merencanakan pertemuan untuk berkelahi. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan pengaruh negatif dan memprovokasi tindakan kekerasan. Selain itu, paparan terhadap konten kekerasan di media (televisi, film, internet) juga dapat menormalisasi perilaku agresif dan meningkatkan keinginan untuk melakukan kekerasan. Remaja yang sering terpapar dengan konten kekerasan cenderung kurang peka terhadap penderitaan orang lain dan lebih mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan kekerasan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk membatasi paparan remaja terhadap

konten kekerasan dan meningkatkan literasi media agar mereka dapat menyaring informasi dengan lebih baik.

B. Penanggulangan Perkelahian Kelompok Geng Motor Yang Mengakibatkan Kematian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapat di lapangan, bahwa penanggulangan perkelahian kelompok geng motor yang mengakibatkan kematian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi tidak bisa dilakukan dengan waktu yang singkat tetapi harus dilakukan dengan terorganisir serta tindakan yang tepat. Adapun penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi dalam menanggulangi perkelahian kelompok geng motor yang mengakibatkan kematian dilakukan dengan tiga cara sebagai berikut:

1. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif yaitu upaya yang sangat awal dilakukan oleh kepolisian untuk mencegahnya terjadinya suatu tindak pidana, usaha yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana secara pre-emptif yaitu dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai maupun norma-norma yang baik sehingga tertanam dalam diri setiap orang. Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dengan Bapak R.G.P. Lumban Gaol, S.H.. Selaku BANIT V (JATANRAS) SAT Reskrim Polresta Jambi, adapun upaya pre-emptif yang dilakukan yaitu :

- a. Kapolresta Jambi memerintahkan patroli kepada Serigala Kota, Oposonl Reskrim baik Polsek maupun Polresta untuk melakukan pencegahan atau pre-emptif berupa patroli di tempat-tempat yang sering terjadinya keributan
- b. Kapolresta Jambi bekerja sama dengan Forkopimda Kota baik Bapak Walikota, DPRD, maupun unsur-unsur yang terlibat untuk melakukan pelatihan dan pembinaan kepada anak-anak yang sudah di amankan
- c. Kapolresta Jambi bekerja sama dengan masyarakat seperti memberikan nomor handphone pihak kepolisian kepada masyarakat ditempat yang sering terjadi keributan agar jika ada keributan masyarakat akan segera menghubungi pihak kepolisian⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara, penanggulangan perkelahian kelompok geng motor yang mengakibatkan kematian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi dalam upaya pre-emptif adalah Kapolresta Jambi memerintahkan patroli di tempat rawan keributan, bekerja sama dengan Forkopimda untuk pelatihan dan pembinaan anak-anak yang diamankan, serta memberikan nomor telepon polisi kepada masyarakat di daerah rawan keributan agar segera menghubungi polisi jika terjadi keributan

⁵⁹ BRIPKA NRP 89040453, R.G.P. Lumban Gaol, S.H., *Wawancara*, BANIT V (JATANRAS) SAT Reskrim Polresta Jambi. Tanggal 28 Januari 2025.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif yaitu upaya yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana dengan melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan suatu tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dengan Bapak R.G.P. Lumban Gaol, S.H., Selaku BANIT V (JATANRAS) SAT Reskrim Polresta Jambi ada beberapa upaya yang dilakukan dalam penanggulangan perkelahian kelompok geng motor yang mengakibatkan kematian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi yaitu:

Memberikan inovasi pencegahan berupa menekan adanya keributan yang akan terjadi melalui media sosial dan juga turun ke lapangan serta mencanankan menghibau kepada kelompok-kelompok geng motor untuk segera mengakhiri episodenya dan hal ini memberikan pengaruh yang baik kepada kelompok geng motor sehingga kelompok geng motor sudah banyak yang turun senjata dan menghadap Pak Kapolsek bahwa mereka berikhtiar damai.⁶⁰

Dari uraian diatas, dalam penanggulangan perkelahian kelompok geng motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, yaitu dengan cara melakukan inovasi pencegahan dengan menekan potensi keributan melalui media sosial. Hasilnya, banyak kelompok geng motor yang kemudian berikrar damai, menunjukkan efektivitas upaya preventif dalam

⁶⁰ BRIPKA NRP 89040453, R.G.P. Lumban Gaol, S.H., *Wawancara*, BANIT V (JATANRAS) SAT Reskrim Polresta Jambi. Tanggal 28 Januari 2025.

menekan angka kriminalitas dan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih kondusif

3. Upaya Represif

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak R.G.P. Lumban Gaol, S.H., Selaku BANIT V (JATANRAS) SAT Reskrim Polresta Jambi Adapun upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi yaitu :

Kepolisian melakukan tindakan pertama mendatangi lokasi kejadian untuk menghalau dan membubarkan aksi pengeroyokan antar geng motor. Selain itu kami pihak kepolisian juga Melakukan penyelidikan terhadap laporan pengaduan Laporan Polisi Nomor : LP/B-590/XII/2022/SPKT III/Polresta Jambi/Polda Jambi, tanggal 11 Desember 2022 pelapor an. JON KASMIKA⁶¹

Dalam penanganan laporan, Personel Macan Satreskrim Polresta Jambi memperoleh informasi tentang adanya Tawuran tersebut. Personel kemudian segera menuju TKP namun saat tiba di TKP aksi Tawuran telah selesai. Personel kemudian melakukan Penyelidikan guna ungkap kasus tersebut. Kapolresta Jambi kemudian memerintahkan Kasat Reskrim Polresta Jambi serta Seluruh Personel Macan Jajaran Polsek untuk bergabung dalam pengungkapan perkara tersebut. Setelah dilakukan Penyelidikan, TIM GABUNGAN MACAN SAT RESKRIM POLRESTA JAMBI dan JAJARAN berhasil mengamankan 46 (Empat Puluh Enam)

⁶¹ BRIPKA NRP 89040453, R.G.P. Lumban Gaol, S.H., *Wawancara*, BANIT V (JATANRAS) SAT Reskrim Polresta Jambi. Tanggal 28 Januari 2025.

Orang yang Patut diduga merupakan Pelaku dalam kegiatan Aksi Tawuran Tersebut.

Penanggulangan perkelahian geng motor ini menggunakan pendekatan kasus bersifat socio legal research yaitu untuk mengetahui, menggambarkan serta menemukan sebuah fakta-fakta hukum secara menyeluruh. Upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi dalam menanggulangi perkelahian geng motor yang mengakibatkan kematian dimulai dengan tindakan cepat mendatangi lokasi kejadian untuk menghalau dan membubarkan aksi pengeroyokan antar geng motor. Selain itu, kepolisian melakukan penyelidikan terhadap laporan pengaduan, khususnya Laporan Polisi Nomor: LP/B-590/XII/2022/SPKT III/Polresta Jambi/Polda Jambi, tanggal 11 Desember 2022, atas nama pelapor Jon Kasmika¹. Dalam penanganan laporan tersebut, personel Macan Satreskrim Polresta Jambi memperoleh informasi mengenai adanya tawuran dan segera menuju TKP, meskipun saat tiba di lokasi, aksi tawuran telah selesai. Selanjutnya, personel melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap kasus tersebut. Kapolresta Jambi memerintahkan Kasat Reskrim Polresta Jambi serta seluruh personel Macan jajaran Polsek untuk bergabung dalam pengungkapan perkara tersebut

Setelah dilakukan penyelidikan mendalam, tim gabungan Macan Sat Reskrim Polresta Jambi dan jajaran berhasil mengamankan 46 orang yang diduga sebagai pelaku dalam aksi tawuran tersebut. Langkah ini menunjukkan keseriusan pihak kepolisian dalam menindak pelaku kejahatan

dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Upaya ini juga bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta mencegah aksi geng motor dan kejahatan jalanan lainnya yang dapat meresahkan warga Kota Jambi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab perkelahian kelompok geng motor yang mengakibatkan kematian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi meliputi masalah pribadi antar individu, saling ejek dan provokasi di media sosial, ego kelompok yang tinggi, keinginan mencari pengakuan diri atau identitas, usia remaja yang rentan terhadap pengaruh negatif, adu kekuatan antar kelompok, serta kurangnya pendidikan formal dan moral. Selain itu, lingkungan yang tidak kondusif, pengaruh media dan teknologi yang menampilkan kekerasan, proses belajar sosial dalam kelompok geng motor, dan kurangnya kontrol sosial juga berkontribusi signifikan terhadap terjadinya kekerasan tersebut. Keseluruhan faktor ini menunjukkan kompleksitas permasalahan yang melibatkan aspek individu, sosial, pendidikan, dan lingkungan, yang saling berinteraksi memicu terjadinya perkelahian antar kelompok geng motor hingga berujung pada kematian.
2. Penanggulangan perkelahian kelompok geng motor yang mengakibatkan kematian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi dilakukan melalui tiga upaya terorganisir dan tepat sasaran, yaitu pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif berfokus pada pencegahan dini dengan patroli di daerah rawan, kerjasama dengan Forkopimda untuk

pembinaan anak-anak yang diamankan, serta penyediaan saluran komunikasi langsung antara masyarakat dan polisi. Upaya preventif menekankan pencegahan melalui inovasi media sosial, memanfaatkan tokoh berpengaruh untuk mengimbau kelompok geng motor mengakhiri aktivitas mereka, yang terbukti efektif dalam mendorong ikrar damai. Terakhir, upaya represif dilakukan dengan tindakan cepat mendatangi lokasi kejadian untuk membubarkan aksi, diikuti penyelidikan intensif terhadap laporan pengaduan yang berujung pada penangkapan pelaku tawuran, menunjukkan keseriusan penegakan hukum dan pemberian efek jera untuk menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.

B. Saran

Dari hasil pengamatan dan penelitian penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk menanggulangi perkelahian antar kelompok geng motor di Kota Jambi yang berujung pada kematian, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak. Pihak kepolisian harus meningkatkan patroli dan penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku tawuran, serta menindak provokasi di media sosial yang memicu konflik. Selain itu, penting untuk melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam memberikan pendidikan moral dan agama yang kuat kepada remaja, serta menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif. Program-program pemberdayaan remaja, seperti kegiatan ekstrakurikuler yang positif dan pelatihan keterampilan, dapat membantu mengarahkan energi

mereka ke hal-hal yang lebih bermanfaat. Kerjasama antara kepolisian, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil juga diperlukan untuk memberikan pendampingan dan rehabilitasi kepada anggota geng motor, serta mengatasi faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mendasari keterlibatan mereka dalam kegiatan negatif

2. Untuk menanggulangi perkelahian kelompok geng motor yang menyebabkan kematian di wilayah hukum Polresta Jambi, diperlukan strategi komprehensif yang mengintegrasikan upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Pemerintah Kota Jambi bersama TNI dan Polri perlu berkolaborasi secara intensif dengan Forkopimda, camat, lurah, forum RT, Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Jambi, serta seluruh elemen masyarakat. Aktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) dan tingkatkan koordinasi antara RT dan pihak berwajib untuk pencegahan dini. Selain itu, pembinaan terhadap anak-anak yang terlibat geng motor dapat dilakukan di Kodim 0415/Jambi, mengingat SPN Polda Jambi sedang digunakan untuk pendidikan Polri. Penting juga untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi dan himbauan positif, serta menindak tegas pelaku kekerasan melalui penegakan hukum yang cepat dan efektif

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, *Kejahatan Anak suatu Tinjauan Dari Segi Psikolog dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985
- A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Refleksi Arts, Makassar, 2010
- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2001
- Adam Kuper dan Jessica Kuper, *Ensiklopedi ilmu-ilmu sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2000
- Anang Priyanto, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta, 2002
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2002
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penusunan Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Hisyam, Ciek Julyati, *Perilaku menyimpang: Tinjauan Sosiologi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2018
- Hurlock, *Remaja dan Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998
- Ibnu tofail, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Yang Di Lakukan Oleh Geng Motor Di Kabupaten Gowa*, Skripsi. Universitas Hassanudin Makasar. 2013
- Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media, 2012
- J.E Sahetapy, *Kapita Selekta Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1979
- Kartini Kartono, *Patologi Sosiologi 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta, 1986

- Laksono M.A Gumelar. *Analisis Faktor Penyebab Anak Melakukan Kejahatan Perundungandi Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak*. Skripsi. Universitas Lampung Bandar Lampung. 2022
- Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Pustaka Bangsa Press. Medan. 2008
- M.Sudrajat Bassar, *Hukum Pidana (Pelengkap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Armco, Bandung, 1983
- Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta, 2009
- _____, *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* , Semarang, Undip, 2014
- R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980
- R. Soesilo, *Kriminologi (Pengantar Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*, Politea, Bogor, 1985
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981
- Soetedjo, Wagiaty, dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian dan Pendekatan Praktek*, Penerbit Renika Cipta, 2017
- Syafruddin Kalo, *Kebijakan Kriminalisasi Dalam Pendaftaran Hak-Hak Tanah Di Indonesia: Suatu Pemikiran*, Medan; USU Press, 2006
- Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, UNSRI, Palembang. 2011
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982

Wiradi. *Analisis Sosial*. Bandung. Yayasan Akatiga. 2006

Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. Jurnal

Anarta, Fikri, Rizki Muhammad Fauzi, Suci Rahmadhani, Meilanny Budiarti Santoso, *Kontrol Sosial Keluarga dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja*, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) 2 (3): 485-498, 2021

Azra dan Erwin. *Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembegalan Oleh Anak di Wilayah Kota Jambi*. Journal Of Criminal Law Volume 4 Nomor 3. 2023

Gusti Agung, dkk. *Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pembunuhan Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Pembunuhan Di Jalan By Pass Ngurah Rai Nusa Dua)*. Universitas Udayana. 2018

Joshua Raymond Saputra. *Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pembegalan Oleh Anak (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)*. Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan ISSN: 2722-970X Vol.4. 2024

Juhar, *Geng Motor di Indonesia Perspektif Fenomenologi*, Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan, Volume 10, Nomor 3, 2018

Kornelius Benuf & Muhammad Azhar, *Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Semarang Volume 7 Edisi 1 Juni 2020

D. Internet

<https://www.jambiupdate.co/read/2022/12/11/104411/tawuran-antar-gengmotor-satu-orang-tewas-akibat-luka-bacok>

<http://raypratama.blogspot.com>, 2011, Perkelahian Kelompok-kelompok

<https://jambikota.go.id/new/wp-content/uploads/luas-daerah.pdf>

<https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-kriminologi-dalam-hukum/>

<https://direktorkantorpolisi.wordpress.com/polresta-jambi/>



LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Brigpol R.G.P.

Lumban Gaol, S.H.

